



LAPORAN KINERJA

Mahkamah Konstitusi
Tahun 2016



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2017

LAPORAN KINERJA

MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2016.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi mengukur capaian dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2016 tersebut disusun berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019, dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Mahkamah Konstitusi, agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan Mahkamah Konstitusi ke depan.

Jakarta, Februari 2017

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

NIP. 19650108 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Executive Summary.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A Penjelasan Umum Organisasi.....	1
B Implementasi Nawa Cita di Mahkamah Konstitusi.....	2
C Issue-Issue Strategis.....	5
D Kedudukan dan Wewenang.....	37
E Struktur Organisasi.....	38
F Sumber Daya Manusia.....	42
G Sistematika Laporan.....	44
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A Rencana Strategis.....	45
B Tujuan dan Sasaran Strategis.....	47
C Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Konstitusi.....	53
D Perencanaan Kinerja.....	53
E Perjanjian Kinerja 2016.....	54
F Pengukuran Kinerja.....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi.....	61
1. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	
a) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara.....	67
b) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus.....	74
c) Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus.....	81
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
• Indeks Aksesabilitas.....	87
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	
• Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.....	97
B PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012-2016.....	102
C KINERJA LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI.....	103
D REALISASI ANGGARAN.....	110
BAB IV PENUTUP.....	113
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2016.....	viii
Tabel 2	Daftar Laporan dan Informasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.....	10
Tabel 3	Nilai 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.....	36
Tabel 4	Target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2019.....	46
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Lembaga.....	53
Tabel 6	Rencana Kinerja Tahunan 2016.....	54
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Tahunan 2016.....	55
Tabel 8	Target Kinerja Sasaran 1.....	57
Tabel 9	Target Kinerja Sasaran 2.....	58
Tabel 10	Target Kinerja Sasaran 3.....	60
Tabel 11	Capaian IKU.....	60
Tabel 12	Perbandingan Capaian Realisasi 2010-2016.....	62
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah.....	62
Tabel 14	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Lembaga.....	63
Tabel 15	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2016.....	64
Tabel 16	Skala Nilai Ordinal.....	66
Tabel 17	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran I.....	66
Tabel 18	Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran I.....	68
Tabel 19	Nilai Persepsi, Nilai Pelayanan, Mutu Pelayanan dan Kualitas Pelayanan.....	68
Tabel 20	Nilai Pelayanan Penanganan Perkara.....	69
Tabel 21	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Penerimaan Permohonan.....	69
Tabel 22	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Persidangan.....	70
Tabel 23	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Putusan.....	71
Tabel 24	Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan.....	72
Tabel 25	Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan.....	72
Tabel 26	Analisa Persepsi dan Harapan, serta Saran dari Responden.....	72
Tabel 27	Nilai Aspek Tertinggi Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2015.....	73
Tabel 28	Perbandingan Capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara.....	74
Tabel 29	Realisasi Capaian Kinerja Indikator II Sasaran I.....	79
Tabel 30	Rincian PUU.....	79
Tabel 31	Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2012-2016.....	80
Tabel 32	Realisasi Capaian Kinerja Indikator III Sasaran I.....	84
Tabel 33	Perbandingan Persentase Pemilukada yang Diputus Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2016.....	86
Tabel 34	Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran II.....	87

Tabel 35	Nilai Persepsi, Nilai Pelayanan, Mutu Pelayanan dan Kualitas Pelayanan.....	88
Tabel 36	Nilai Pelayanan Aksesabilitas.....	88
Tabel 37	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesabilitas Media <i>Offline</i>	89
Tabel 38	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesabilitas Media <i>Online</i>	90
Tabel 39	Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK.....	91
Tabel 40	Capaian Kinerja Indeks Aksesabilitas 2016.....	92
Tabel 41	Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan.....	93
Tabel 42	Unsur Pelayanan yang Perlu Diperbaiki.....	94
Tabel 43	Analisa Persepsi dan Harapan, serta Saran dari Beberapa Responden.....	94
Tabel 44	Rincian Hasil Survei Indeks Aksesabilitas Tahun 2011-2016.....	95
Tabel 45	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran III.....	98
Tabel 46	Nilai <i>Post Test</i> dan <i>Pre Test</i> Peserta Diklat.....	100
Tabel 47	Realisasi Anggaran Tahun 2016.....	111
Tabel 48	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis.....	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Pegawai Secara Umum.....	42
Grafik 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	43
Grafik 3	Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Tahun 2016.....	43
Grafik 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016.....	44
Grafik 5	Perbandingan Target dan Realisasi Per Sasaran Strategis.....	65
Grafik 6	Tingkat Layanan Penanganan Perkara.....	69
Grafik 7	Perbandingan Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2016.....	74
Grafik 8	Penanganan Perkara PUU MK Tahun 2016.....	77
Grafik 9	Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2012-2016.....	81
Grafik 10	Nilai Pelayanan Aksesabilitas.....	89
Grafik 11	Tingkat Layanan Aksesabilitas Secara Umum.....	93
Grafik 12	Perbandingan Indeks Aksesabilitas Tahun 2011, 2013, 2014, 2015, dan 2016.....	96
Grafik 13	Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015 dan 2016.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	3rd Congress of The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions.....	11
Gambar 2	Meeting of Secretary Generals of AACC membahas isu utama mengenai pembentukan sekretariat tetap AACC.....	12
Gambar 3	Delegasi MK Rusia paparkan penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja....	12
Gambar 4	Presiden Joko Widodo membuka acara The Assosiation of Asian Consitutional Cont and Equivalent Institutions (AACC).....	13
Gambar 5	Penandatanganan Kesepakatan Deklarasi Bali.....	14
Gambar 6	Ketua MKRI Arief Hidayat dan Presiden MK Korea Park Han-Chul bersalaman usai penandatanganan nota kesepahaman di anatara kedua lembaga.....	15
Gambar 7	Pertemuan Bilateral Ketua MKRI, Arief Hidayat dengan Presiden Dewan Konstitusi Aljazair, Mourad Medelci.....	16
Gambar 8	Ketua MKRI dan Presiden MK federasi Rusia sepakat untuk semakin memperat hubungan kerjasama kedua lembaga.....	17
Gambar 9	MKRI menerima kunjungan rombongan Provedoria dos Direitos Humanos e Justica (PDHJ) atau Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keadilan Timor Leste.....	18
Gambar 10	Ketua MKRI paparkan ideologi Pancasila di Mahkamah HAM Eropa.....	19
Gambar 11	Presiden Venice Commision sedang menggenggam Jurnal Constitutional Review	21
Gambar 12	Ketua MKRI berikan sambutan pada konferensi ke-8 ACCPUF.....	22
Gambar 13	Ketua MKRI dan Presiden MK Moldova sepakat mengadakan kerjasama antara kedua lembaga.....	22
Gambar 14	Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait penguatan tugas dan fungsi antara MKRI dan Kemenkumham.....	23
Gambar 15	Konsultasi Penataan Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.....	24
Gambar 16	Workshop Tunas Integritas.....	28
Gambar 17	Rencana Strategis Penguatan SDM.....	29
Gambar 18	Rencana Strategis Penguatan Dukungan Sarana dan Prasarana.....	30
Gambar 19	Ruang Tunggu Pemohon Lantai 2 (kanan atas), Ruang Kerja Bagian Publikasi dan Media MK (kanan tengah), Pintu Masuk dan Keluar Lobby Timur (kanan bawah), Ruang Tunggu Pemerintah Lantai Dasar (tengah), Lobby Timur (kiri).....	31
Gambar 20	Ruang Lobby Timur Gedung MK.....	31
Gambar 21	Rekapitulasi Penyerahan Arsip MK ke ANRI tahun 2016.....	34
Gambar 22	Putusan PUU 2003-2016 (Per 31 Desember 2016).....	75
Gambar 23	Putusan PUU (Per 31 Desember 2016).....	77
Gambar 24	Frekuensi UU Terbanyak yang Diuji Selama 2016.....	78
Gambar 25	Permohonan Perkara PHP Kada Serentak Tahun 2015.....	82

Gambar 26	Rekapitulasi Putusan PHP Kada Tahun 2016.....	83
Gambar 27	Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2008-2016.....	86
Gambar 28	Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2016.....	87
Gambar 29	Penghargaan dari BPK atas Predikat WTP di Tahun 2016.....	104
Gambar 30	Bawaslu Award 2016.....	105
Gambar 31	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP).....	106
Gambar 32	Anugerah Media Humas 2016 oleh Bakohumas.....	107
Gambar 33	Penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit (PRIMAS) 2016.....	108
Gambar 34	Unit Kearsipan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016.....	109
Gambar 35	Ketua MK Arief Hidayat menerima penghargaan Integritas Award 2016.....	110

EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Konstitusi memiliki visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial, dan Adil”. Visi ini kemudian dituangkan dalam misi Mahkamah Konstitusi yang merupakan acuan perencanaan pembangunan kelembagaan dan hukum Mahkamah Konstitusi untuk jangka menengah yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi 2015-2019. Sesuai dengan Renstra, Mahkamah Konstitusi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) indikator kinerja utama.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2016 sebesar **96.66%**, kurang dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Cukup Berhasil**” dalam mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Tingkat capaian untuk masing-masing sasaran dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 77.18	90.80%	Cukup Berhasil
		2	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	73.28%	104.69%	Cukup Berhasil
		3	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS1				98.50%		Cukup Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1				Rp. 39.744.710.663			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Indeks Aksesibilitas	Skor 85	Skor 71.30	83.88%	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian SS2				83.88%		Cukup Berhasil
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2				Rp. 148.857.128.476		
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1 Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 70	Skor 75.32	107.60%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS3				107.60%		Berhasil
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3				Rp. 133.380.893.052		
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi				96.66%		Cukup Berhasil
Total Realisasi Anggaran				Rp. 321.982.732.191		

Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi** memiliki tiga indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu **Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus** dengan tingkat capaian sebesar **100%**. Tingginya tingkat capaian sasaran ini karena dari 152 perkara yang diregistrasi, dapat diputus seluruhnya sehingga realisasi dapat tercapai sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan (100%). Sedangkan untuk indikator **Indeks Pelayanan Penanganan Perkara** merupakan indikator kinerja yang terendah pada sasaran ini. Dari hasil survei pelayanan penanganan perkara tahun 2016 perhitungan indeks yang diperoleh sebesar **Skor 77.18** dan belum dapat mencapai target yang diharapkan sebesar Skor 85. Meskipun tidak mencapai target, hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks untuk Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 mempunyai penilaian **Memuaskan** yaitu dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3,09 atau konversi nilai pelayanan sebesar 77,18 dengan penilaian mutu pelayanan B.

Sementara untuk capaian sasaran **Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi** terdiri dari satu indikator kinerja yaitu Indeks Aksesabilitas. Dari target **Skor 85** dapat terealisasi sebesar **Skor 71.30** sehingga capaian **83.88%**, kesimpulan yang dapat diambil dikategorikan “**Cukup Berhasil**”. Nilai Indeks Aksesabilitas MK Tahun 2016 lebih rendah dari target karena pada tahun 2016 ini MK sedang melaksanakan renovasi gedung kantor secara besar-besaran. Renovasi gedung kantor dengan interior ruangan yang baru diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan para pengunjung dalam menikmati seluruh fasilitas yang ada di gedung MK, sehingga dapat meningkatkan nilai indeks aksesabilitas MK di tahun mendatang.

Pada sasaran **Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara**. Sasaran strategis ini terdiri dari indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga. Realisasi Indikator ini adalah **Skor 75.32** melebihi target **Skor 70**, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **107.60%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “**Berhasil**”. Tingginya capaian indikator tersebut, menandakan semakin meningkatnya pemahaman para peserta pendidikan dan pelatihan terhadap materi pendidikan yang diajarkan. Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan sepanjang Tahun 2016 terhadap 1315 responden yang merupakan peserta didik dari 15 kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Pusdik MK sepanjang tahun 2016. Pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test*.

Seluruh capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama di atas merupakan implementasi pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi selama tahun 2016. Untuk pengelolaan anggaran 2016 dari keseluruhan dana sebesar **Rp.331.086.328.000,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 321.982.732.191,-** atau sebesar **97.25%**.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sejak berdiri pada 2003, Mahkamah Konstitusi berusaha mengawal Pancasila dan Konstitusi agar dapat terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Putusan-putusan yang dilahirkan MK diharapkan tidak hanya dapat memenuhi rasa keadilan, namun juga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sepanjang 2016, peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya, baik pengujian undang-undang maupun penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK juga berperan menjadi penyeimbang dan kontrol dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. MK menilai, dalam era reformasi, demokrasi harus diimbangi dengan nomokrasi. Peran tersebut juga diimplementasikan oleh MK melalui berbagai putusan pengujian undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) yang diajukan selama 2016. Terlebih, momentum penyelenggaraan pilkada secara serentak yang dimulai pada 2015 menjadi kesempatan pertama bagi MK untuk menjalankan fungsi pengawalan demokrasi lokal secara langsung.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, sebelum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara perselisihan hasil pilkada, MK diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan lima sasaran strategis yang harus dicapai:

- (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya;
- (2) Peningkatan pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi;

- (3) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
- (4) Penguatan peran MK dalam mendorong terwujudnya Negara hukum yang demokratis, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global;
- (5) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberhasilan kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai dengan melalui serangkaian evaluasi terhadap tercapainya sasaran strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Laporan Kinerja ini dapat menjadi parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

B. IMPLEMENTASI NAWA CITA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam Renstra MK 2015-2019, bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional 2015-2019, yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*", Pemerintah Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal dengan istilah Nawa Cita.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Tidak seluruh poin Nawa Cita tersebut berkaitan dengan visi, misi dan kewenangan MK. Dari sembilan agenda tersebut, MK dapat berkontribusi untuk membantu pemerintah melaksanakan Nawa Cita dalam beberapa hal sebagai berikut:

- Pada visi MK yaitu “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial dan Adil”, visi MK tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam misi MK yang pertama yaitu “Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi”. Misi MK tersebut secara langsung mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara seperti yang tercantum dalam **poin pertama Nawa Cita**, oleh karena tegaknya konstitusi sebagai landasan sistem hukum di Indonesia diharapkan mampu melindungi hak-hak konstitusional dari warga negara sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara.
- Pada **Nawa Cita poin kedua**, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, upaya yang dilakukan MK antara lain:
 - a. Melaksanakan program penguatan pengawasan dan pencegahan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - ✓ Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta memperkuat sinergi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2016. Partisipasi Mahkamah Konstitusi di dalam acara tersebut adalah sebagai narasumber dalam sesi *sharing* pengelolaan gratifikasi yang bagus (*best practices*).
 - ✓ Dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berintegritas dan Aktual. Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Workshop Tunas Integritas di Bandung pada bulan Oktober. Kegiatan Workshop tersebut diikuti 50 Orang pejabat struktural dan pegawai MK.
 - ✓ Pada bulan september 2016, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan KPK mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi yang ditujukan kepada para pihak penyedia barang/jasa dan pengelola keuangan yang berada di MK.

- b. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
- ✓ Diklat Motivasi Karakter Kebangsaan
Diklat Motivasi Karakter Kebangsaan dilaksanakan dengan harapan pegawai ASN yang bekerja di MK dapat menjadi pribadi yang berintegritas dan berkualitas. Penyampaian materi dalam Diklat Motivasi Karakter Kebangsaan membahas tentang kualitas SDM antara negara berkembang dan negara maju. Adapun narasumber yang mengisi materi diklat tersebut adalah Direktur Transformasi Nilai-Nilai Universal Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Srijono.
 - ✓ Diklat Bahasa Inggris
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengadakan pelatihan bahasa Inggris untuk hukum (*english for law*) yang ditujukan kepada ASN yang bekerja di Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi pegawai.
 - ✓ Seleksi Jabatan Struktural
Seleksi jabatan struktural yang dilaksanakan secara terbuka merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan mencegah praktek KKN. Pada tahun 2016, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengadakan seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan.
 - ✓ *Internship* dan *Short Course Program*
Internship dan *Short Course Program* dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pertukaran pengalaman praktik hukum dan konstitusi antar negara anggota AACC. *Internship* dan *Short course program* yang dilaksanakan tahun 2016 antara lain:
 - 1) Program study visit ICT Service for Constitutional Court di Korea tanggal 7-16 Oktober 2016, diikuti oleh 3 (tiga) orang tim IT MK
 - 2) Summer School of The AACC on Constitutional Adjudication ke MK Turki 30 September-11 Oktober 2016, diikuti oleh 2 (dua) orang pegawai
- Misi MK untuk mewujudkan diri sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, modern, dan terpercaya juga berkesesuaian dengan agenda Pemerintah untuk menegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya seperti yang tercantum dalam **point keempat Nawa Cita**, oleh karena kekuasaan kehakiman yang merdeka, modern dan terpercaya

merupakan syarat utama terwujudnya penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dalam penegakan hukum ini, pada tahun 2016 MK telah melaksanakan penanganan perkara PUU, SKLN sebanyak 174 perkara, dan PHP Kada serentak sebanyak 152 perkara. Selain itu, proses peradilan dilaksanakan berbasis ICT sehingga diharapkan MK dapat menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

- Dalam rangka mendukung **Nawa Cita poin kedelapan** yaitu "Melakukan revolusi karakter bangsa", pada tahun 2016 MK mengadakan kegiatan Gerakan Revolusi Mental. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental bagi kurang lebih 150 Pegawai Negeri Sipil (PNS) MK. Tujuan dari gerakan revolusi mental adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berintegritas, mau bekerja keras dan gotong royong.

Dalam mendukung Nawa Cita Poin kedelapan, MK juga memiliki program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebagai penjabaran misi kedua MK "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai Hak Konstitusional Warga Negara", dalam usaha bersama-sama melakukan revolusi karakter bangsa. Pada tataran kegiatan yang dilaksanakan MK tahun 2016 melalui program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, yang melibatkan para guru, dosen, advokat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, mahasiswa, aparat, masyarakat dan organisasi lainnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konstitusi dan Pancasila.

C. ISSUE-ISSUE STRATEGIS

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra MK 2015-2019, dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional, MK menghadapi permasalahan dan tantangan yang menjadi *issue-issue* strategis untuk diatasi sepanjang 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

1. Kebutuhan Revisi UU MK terkait perkembangan/ perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan praktek hukum acara yang ada

Seperti diketahui, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan Tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak. Hal demikian tentu berdampak luas ke dalam penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk perubahan Hukum Acara MK.

Perlu diketahui bahwa Hukum Acara MK diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih mengatur mengenai penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah. Selain itu, UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara. Hal-hal tersebutlah yang menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan penyelesaiannya oleh MK melalui adanya usulan revisi UU MK.

2. Penyempurnaan PMK terkait kewenangan MK

Sebenarnya, MK masih memerlukan beberapa peraturan perundang-undangan, baik penyempurnaan peraturan yang ada maupun peraturan baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru dirasakan cukup mendesak dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi penanganan perkara secara lebih efektif dan komprehensif dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Dalam kaitan ini diperlukan peraturan baru yaitu pedoman pemeriksaan perkara konstitusi. Di samping itu, MK juga sudah saatnya mengantisipasi penyusunan peraturan untuk Pemilu serentak pada tahun 2019 sebagaimana yang diamanahkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, UU MK dan beberapa peraturan MK juga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan MK terkini serta untuk mengantisipasi dinamika MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.

Sebagaimana diketahui, keberadaan UU MK yang menjadi landasan untuk menangani perkara konstitusi perlu disempurnakan terkait dengan aspek kelembagaan dan aspek penanganan perkara konstitusi. Di samping itu perlu pula disempurnakan PMK tentang Hukum Acara terkait dengan beberapa norma yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan praktik beracara seperti PMK tentang PUU, SKLN, dan PHP Kada. Revisi beberapa hukum acara bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang modern.

Selain itu, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pilkada serentak dan penanganan PHP Kepala Daerah yang dalam masa transisi masih menjadi kewenangan MK diperlukan adanya penyempurnaan PMK tentang penanganan perkara Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki limitasi waktu penanganan perkara selama 45 hari kalender. Penyempurnaan PMK tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi :

- PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- PMK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
- PMK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- PMK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.

Dan juga menghasilkan 1 (satu) Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK), yaitu: Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Keberadaan Dewan Etik

Berdasarkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Keanggotaan Dewan Etik terdiri dari unsur:

- 1) mantan hakim konstitusi,
- 2) akademisi, dan
- 3) tokoh masyarakat.

Dewan Etik mempunyai tugas antara lain:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya Hakim tidak melakukan pelanggaran yang berupa:
 - 1) Melakukan perbuatan tercela;
 - 2) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 3) Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - 4) Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945;
 - 5) Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
 - 6) Melanggar larangan sebagai hakim untuk:
 - a) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
 - b) Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung;
 - c) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.
 - 7) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim untuk:
 - a) Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
 - b) Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak;
 - c) Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku Hakim;

- c. Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran;
- d. Mengusulkan kepada MK untuk membentuk Majelis Kehormatan dan membebastugaskan sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagai Hakim Konstitusi apabila Dewan Etik menyimpulkan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat;
- e. Menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan ditelaah tentang perilaku Hakim Terlapor atau Hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dalam sidang Majelis Kehormatan;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada MK.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Etik mempunyai wewenang untuk:

- a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran;
- b. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, serta pihak lain yang berkaitan;
- c. Memberikan teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran ringan;
- d. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melaksanakan pelanggaran berat atau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. Mengusulkan kepada MK untuk membebastugaskan sementara sebagai Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat.

Selama tahun 2016 ada beberapa pengaduan dari masyarakat, antara lain:

Tabel 2
Daftar Laporan dan Informasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

NO.	TANGGAL DITERIMA	TANGGAL LAPORAN/ INFORMASI	PELAPOR/SUMBER INFORMASI	TERLAPOR/TERDUGA	POKOK-POKOK LAPORAN/INFORMASI	NO. BAP	KETERANGAN
1	28 Januari 2016	28 Januari 2016	1. Agus Zonggonao A. A.Md.P.SP., M.Si., dan 2. Drs. Isak Mandosir	Majelis Hakim Konstitusi Pemutus Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XIV/2016	Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam penanganan perkara 21/PHP.BUP-XIV/2016	12/Lap-III/BAP/DE/2016	Tidak dapat ditindaklanjuti (Laporan dicabut)
2	-	19, 20, dan 21 Januari 2016	Pemberitaan media massa: tempo.co/Koran Tempo (19, 20, dan 21 Januari 2016), Detik News (19 Januari 2016), Media Indonesia (21 Januari 2016), antarajatim.com (21 Januari 2015), dan Majalah Forum Keadilan No. 37, Tahun XXIV/01-7 (Februari 2016, hal. 30-31)	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Dugaan pelanggaran Kode Etik karena mengirim Surat Pengantar/Memo Katabelece	13/Info-III/BAP/DE/2016	Ditindaklanjuti
3	4 Mei 2016	Laporan: 3 Mei 2016 Perbaikan Laporan: 25 Mei 2016	1. Daniel Asmorom, S.H., M.M. 2. Yohanis Manibuy	1. Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. 2. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. 3. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam penanganan perkara Nomor 101/PHP.BUP-XI/2016	14/Lap-III/BAP/DE/2016	Ditindaklanjuti
4	25 Agustus 2016	Laporan: 29 Juli 2016 Perbaikan Laporan: 8 September 2016	1. dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes 2. H. La Pili, S.Pd	1. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. 2. Dr. Anwar Usman, S.H, M.H. 3. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H. 4. Dr. H. Patrialis Akbar S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. 6. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., MA. 7. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. 8. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 9. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M. Hum.	Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam penanganan perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016	15/Lap-III/BAP/DE/2016	Ditindaklanjuti

4. Posisi Strategis Indonesia dalam Forum Internasional

Sejatinya masa jabatan Indonesia sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se- Asia (*The Association of Asia Constitutional Courts and Equivalent Institutions atau AACC*) 2014-2016 berakhir. Namun atas kepercayaan negara-negara anggota AACC, Indonesia didaulat untuk melanjutkan jabatan sebagai Presiden AACC selama satu tahun. Berdasar hasil kesepakatan *Board of Member Meeting* dalam kongres ke-3 AACC yang berlangsung di Bali, dengan prakarsa dari Mahkamah Konstitusi RI pula, dalam kongres yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 itu dihasilkan Deklarasi Bali. MK Indonesia diberikan mandat sebagai lokasi sekretariat tetap bersama Korea Selatan.

Mandat Asia untuk Indonesia

Mahkamah Konstitusi RI mendapat mandat untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden Asosiasi MK dan lembaga setara se-Asia. Jakarta terpilih sebagai sekretariat tetap AACC bersama Seoul dan Ankara. Kongres ke-3 Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) berakhir tanggal 12 Agustus 2016.

Anggota AACC menganggap Indonesia sukses menggelar acara untuk asosiasi dalam dua tahun belakangan. Asosiasi MK se-Asia dideklarasikan pada 12 Juli 2010 berdasarkan Jakarta Declaration. Pada saat itu, anggota Asosiasi baru berjumlah tujuh negara, yaitu Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan. Pada saat MKRI memulai kepemimpinan AACC pada 2014, jumlah anggota Asosiasi adalah 14 negara. Di bawah kepemimpinan Indonesia, anggota AACC bertambah menjadi 16 negara, dengan bergabungnya Kirgistan dan Myanmar. Adapun enam negara lainnya adalah Rusia, Tajikistan, Azerbaijan, Pakistan, Afghanistan, dan Kazakhstan.

Pertemuan Dewan Anggota AACC merupakan forum tertinggi dalam AACC yang hanya dapat dihadiri oleh para Ketua MK dan lembaga setara yang tergabung dalam AACC. Forum kemudian menyepakati masa jabatan Indonesia sebagai Presiden AACC diperpanjang sampai 2017.

Gambar 1



3rd Congress of The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions

Sepakati Pembentukan Sekretariat Tetap

Hasil pembahasan dalam *Meeting of Secretary Generals AACC* selanjutnya disampaikan dalam acara Pertemuan Dewan Anggota AACC yang secara resmi dibuka oleh Ketua MKRI, Arief Hidayat. Forum yang dipimpin langsung oleh Arief Hidayat selaku Presiden AACC 2014-2016 itu, membahas sejumlah

agenda. Mulai dari pembentukan dan penetapan pilihan model sekretariat tetap, penggunaan bahasa Rusia sebagai *working language*, amandemen statuta AACC, Deklarasi Bali, dan pemilihan Presiden AACC berikutnya.

Masing-masing delegasi negara peserta sepakat atas pilihan pembentukan *joint secretariat* dengan melibatkan Turki sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Selain itu, sekretariat di Jakarta Indonesia akan fokus pada bidang perencanaan dan koordinasi AACC, sedangkan sekretariat yang berada di Seoul Korea akan fokus pada bidang penelitian.

Gambar 2



Meeting of Secretary Generals of AACC membahas isu utama mengenai pembentukan sekretariat tetap AACC

Gambar 3



Delegasi MK Rusia paparkan penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja

Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Kongres ke-3 AACC dibuka secara resmi pada 11 Agustus 2016, oleh Presiden RI Joko Widodo. Tema yang diangkat dalam kongres tersebut adalah “Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”. Tema tersebut merupakan agenda penting bangsa Indonesia dan dunia pada

umumnya. Untuk itu, menurut Presiden, bangsa Indonesia terus bekerja keras agar tugas konstitusional negara tersebut bisa terus diperbaiki dan menjadi kenyataan. UUD 1945 memberi peran strategis kepada MKRI. Oleh karena itu, sebagai pengawal dan penjaga konstitusi, MK juga wajib memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Gambar 4



Presiden Joko Widodo membuka acara The Association of Asian Constitutional and Equivalent Institutions (AACC)

Dalam kesempatan itu, Malaysia, Rusia, Korea, Maroko, Kazakhstan, dan Thailand berbagi pengalaman mengenai mekanisme dalam memajukan dan melindungi hak konstitusional warga negara. Sementara Indonesia, Filipina, Algeria, Azerbaijan, Tajikistan, Kirgistan, dan Vietnam berbagi pengalaman mengenai peran MK dan lembaga sejenis dalam memajukan dan melindungi hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusan penting mereka (*landmark decisions*). Sedangkan empat negara, yakni Mongolia, Turki, Afghanistan, dan Myanmar berbagi pengalaman mengenai tantangan dan arah masa depan penguatan untuk memajukan dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Deklarasi Bali

Deklarasi Bali berisi lima butir pernyataan, yang pada intinya menyepakati pentingnya peran MK dan lembaga setara dalam memajukan dan melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam upaya melindungi hak asasi, demokrasi, dan supremasi hukum, AACC bahu membahu dalam kerja sama yang membangun, serta mengundang MK dan lembaga setara di Asia untuk bergabung bersama AACC. Deklarasi Bali juga memuat dibentuknya sekretariat tetap AACC guna mempercepat tercapainya tujuan AACC. Selain itu, penanda

tangan Deklarasi Bali memberi penghargaan kepada MKRI atas terselenggaranya Kongres ke-3 AACC. Untuk itu, AACC memberi mandat kepada MKRI untuk menjadi Presiden AACC untuk satu tahun ke depan.

Gambar 5



Penandatanganan Kesepakatan Deklarasi Bali

Sedangkan Thailand memberi catatan atas rumusan butir 3.3 Deklarasi Bali. Butir dimaksud berbunyi, “Kami menjunjung tinggi prinsip bahwa mahkamah konstitusi dan lembaga setara sebagai salah satu pengawal demokrasi konstitusional harus bebas dari intervensi cabang-cabang lain dari kekuasaan negara. Selain itu, kami menyesalkan setiap upaya inkonstitusional dan tidak demokratis yang bertujuan untuk menghapus supremasi hukum dan demokrasi di negara mana pun.” Kongres ke-3 AACC ditutup secara resmi oleh Ketua MKRI. Dalam prosesi tersebut, Deklarasi Bali dibacakan oleh Hle Myo Nwe, Anggota Constitutional Tribunal Republik Myanmar. Pembacaan deklarasi ini diikuti penandatanganan deklarasi oleh Dewan Anggota AACC.

MK Republik Indonesia Perkuat Kerjasama dengan MK Republik Korea

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Arief Hidayat mengajak MK Republik Korea untuk saling mendukung penguatan dan pengembangan peran MK dalam memajukan demokrasi dan penegakan HAM dunia, khususnya di kawasan Asia. Hal tersebut disampaikan Ketua MK dalam pertemuan bilateral dengan Presiden MK Korea Park Han-Chul di Seoul, Korea Selatan, Kamis, 17 Maret 2016. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin lembaga juga bersepakat memperkuat persahabatan dan jalinan kerja sama antara MK

Indonesia dan MK Korea. Jalinan kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding* atau *MoU*) yang ditandatangani oleh Ketua MK Indonesia Arief Hidayat, dan Presiden MK Korea Park Han-Chul. Melalui MoU tersebut, kedua MK tersebut akan saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan penelitian dalam bidang keadilan konstitusional serta hukum. Ketua MK menjelaskan bahwa, kerja sama itu akan membuka kesempatan bagi MK Indonesia untuk mengirimkan para pegawai dalam rangka menimba pengetahuan tentang kewenangan MK Korea yang tidak dimiliki MK Indonesia. Begitupun sebaliknya, MK Indonesia akan memfasilitasi para staf maupun hakim MK Korea untuk mempelajari sistem hukum dan peradilan di Indonesia, khususnya bidang peradilan konstitusional.

Gambar 6



Ketua MKRI Arief Hidayat dan Presiden MK Korea Park Han-Chul bersalaman usai penandatanganan nota kesepahaman di antara kedua lembaga

Berbagi Pengalaman dan Pengetahuan dengan Negara Lain

Pengalaman MK dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum dipandang sebagai pelajaran penting bagi pelaksanaan pemilu di Filipina yang akan diselenggarakan pada 9 Mei mendatang. Hal tersebut mengemuka dalam forum bertajuk “Forum on Electoral Contests Resolution in Indonesia and the Philippines” yang diselenggarakan di Manila, Rabu, 13 April 2016. Atas undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Staf Khusus Ketua Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menjadi pembicara

pada kegiatan yang diselenggarakan di University of the Philippines.

Kesepakatan Kerja Sama dengan Dewan Konstitusi Aljazair

Selain kiprah regional Asia, pada 2016 MKRI juga terlibat aktif dalam berbagai forum global yang membahas mengenai demokratisasi dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kunjungannya ke Dewan Konstitusi Aljazair Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Arief Hidayat dan Presiden Dewan Konstitusi Republik Aljazair (DK Aljazair) Mourad Medelci sepakat untuk mewujudkan nota kesepahaman (*memorandum of understanding-MoU*) antara kedua lembaga yang telah ditandatangani di Jakarta pada Agustus 2015 lalu. Kesepakatan tersebut dikukuhkan saat pertemuan bilateral keduanya, Selasa 19 April 2016, di DK Aljazair.

Gambar 7



Pertemuan Bilateral Ketua MKRI, Arief Hidayat dengan Presiden Dewan Konstitusi Aljazair, Mourad Medelci

Kedua pimpinan lembaga pengawal konstitusi tersebut membicarakan secara mendalam kemungkinan-kemungkinan kerja sama untuk kemajuan kedua lembaga, khususnya pada bidang penelitian dan pengkajian, serta pertukaran informasi terkait putusan masing-masing lembaga.

Memperkuat Kerjasama dengan MK Federasi Russia

Pertemuan bilateral antara Ketua MKRI Arief Hidayat dan Presiden MK Federasi Rusia Valery Zorkin berlangsung pada Jumat, 22 April 2016 di Ruang Rapat Hakim Gedung Mahkamah Konstitusi Federasi Russia. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh para hakim konstitusi serta pejabat

struktural di lingkungan MK Federasi Russia.

Ketua MK dan Presiden MK Federasi Rusia sepakat kerja sama antara kedua institusi telah berjalan baik, terlebih lagi sejak ditandatanganinya nota kesepahaman pada tahun 2014. Kerja sama antara kedua lembaga tersebut tidak hanya terjalin dalam konteks kerja sama regional dalam kerangka kerja Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Se-Asia (AACC), namun juga telah ditingkatkan dalam bentuk kerja sama bilateral.

Gambar 8



Ketua MKRI dan Presiden MK federasi Rusia sepakat untuk semakin mempererat hubungan kerjasama kedua lembaga

Kerangka kerja sama MKRI dan MK Rusia terwujud dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, di antaranya kunjungan kerja hakim konstitusi, kegiatan internship yang diikuti oleh pejabat fungsional MKRI di MK Rusia selama 2 minggu, dan *short course* yang diadakan di Jakarta pada Desember 2015. Di sisi lain, sebagai lembaga yang lebih dulu lahir, MK Rusia juga telah memiliki kewenangan *constitutional complaint*, kewenangan yang belum dimiliki oleh MKRI. Secara faktual, telah banyak kasus *constitutional complaint* yang diajukan kepada MKRI.

Membuka Peluang Kerjasama dengan MK Ceko

Wakil Ketua MKRI Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Konstitusi Republik Ceko, Selasa 10 Mei 2016. Kunjungan kerja yang didampingi oleh Duta Besar RI untuk Republik Ceko Aulia A. Rachman tersebut diterima langsung oleh Wakil

Presiden MK Ceko Jaroslav Fenyk.

Wakil Ketua MKRI mendiskusikan kemungkinan peluang kerja sama dalam bentuk pertukaran staf antara MKRI dengan MK Ceko. Terhadap usulan tersebut, Fenyk menjelaskan pertukaran staf belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal itu lantaran kemampuan bahasa Inggris hukum MK Ceko sangat terbatas dan tidak mudah mencari persamaan terminologi hukum dari bahasa Ceko ke bahasa Inggris. Namun, pihaknya menyambut baik usulan Wakil Ketua MK Anwar Usman dan akan menyampaikannya kepada Ketua dan para hakim MK Ceko.

Tindak Lanjut Kerjasama dengan Ombudsman Timor Leste

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerima kunjungan rombongan Provedoria dos Direitos Humanos e Justica (PDHJ) atau Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keadilan Timor Leste di Ruang Delegasi Lantai 15 Gedung MK, Rabu, 28 September 2016. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia dan PDHJ Timor Leste.

Gambar 9



MKRI menerima kunjungan rombongan Provedoria dos Direitos Humanos e Justica (PDHJ) atau Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keadilan Timor Leste

Pada pertemuan tersebut, hadir pula Sasanti Amisani selaku Peneliti Senior Komnas HAM Indonesia mendampingi rombongan PDHJ yang dipimpin Horacio de Almeida selaku Deputy Provedor for Human Rights Affairs PDHJ. Memulai pertemuan, Sasanti menyampaikan bahwa kunjungan PDHJ bertujuan

untuk mengetahui berbagai hal terkait tugas MK, termasuk cara menganalisis peraturan hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dan membahas posisi HAM dalam proses uji materiil di MK.

Lebih lanjut, Horacio menjelaskan kunjungan PDHJ tersebut juga untuk mempelajari persoalan legal drafting dan analisis hukum di MK. Selain itu, PDHJ memiliki kewenangan yang hampir sama dengan MK terkait kewenangan untuk mengadili constitutional complaint sehingga PDHJ merasa perlu untuk menimba ilmu ke MK.

Memperkenalkan Ideologi Pancasila pada Mahkamah HAM Eropa

Pancasila adalah perjanjian luhur yang berusaha mengakomodasi aspek sosial, budaya, serta sisi religius masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat dalam kunjungannya ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) di Strasbourg, Prancis, Senin 3 Oktober 2016 yang diterima langsung oleh Presiden Mahkamah HAM Eropa, Guido Raimondi.

Gambar 10



Ketua MKRI paparkan ideologi Pancasila di Mahkamah HAM Eropa

Ketua MK menjelaskan ada sedikit perbedaan antara masyarakat Eropa dan masyarakat Asia dalam menyikapi hak asasi. Masyarakat di Asia memiliki keunikan dan keberagaman budaya yang luas, serta sisi-sisi religius dan mistis yang masih melekat, sehingga masih dipandang sulit untuk membangun Mahkamah HAM untuk wilayah Asia.

Karena keanekaragaman tersebut, para *founding fathers* Republik Indonesia telah bersepakat untuk memilih Pancasila sebagai sebuah ideologi untuk Indonesia, perekat dan pemersatu segala perbedaan. Selain itu, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Ketua MK menjelaskan dalam Sila yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah cerminan atas konsep HAM di Indonesia yang melaju dari pendekatan universal menuju pendekatan spesifik. Hal itu juga sebagai gambaran bahwa objek dari HAM di Indonesia adalah bersifat particular. Ketua MK menjelaskan, warga Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, namun tidak diijinkan untuk tidak beragama.

Dalam pertemuan itu Ketua MK berharap di masa yang akan datang dapat dibentuk sebuah forum di Asia yang mempelajari perbedaan-perbedaan tersebut lalu membangun kesamaan visi mengenai HAM. Kunjungan Ketua MKRI ke Mahkamah HAM Eropa tersebut diinisiasi oleh *Venice Commission* dan merupakan kunjungan yang pertama bagi MKRI.

Kerjasama Penerbitan Jurnal Internasional

Sebagai rangkaian kegiatan kunjungan ke Eropa, Ketua MK juga berkesempatan untuk mengunjungi markas *Venice Commission* serta melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden *Venice Commission* Giani Buquicchio. Dalam pertemuan tersebut, Buquicchio banyak mengapresiasi kinerja MKRI selama menjadi Presiden AACC, utamanya penyelenggaraan kongres ke-3 di Nusa Dua, Bali, Agustus lalu.

Ia menyatakan bahwa selama kepemimpinan MKRI, AACC telah semakin maju dan berani dalam mengutarakan penegakan demokrasi, penegakan hukum, serta Hak Asasi Manusia di dunia Internasional, contohnya dalam Deklarasi Bali. Buquicchio berharap MK Indonesia tetap mempertahankan prestasinya serta terus meningkatkan jumlah anggota AACC. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MK dan Presiden *Venice Commission* juga membicarakan kemungkinan untuk memproduksi jurnal internasional secara bersama-sama, antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan *Venice Commission*. Buquicchio telah menunjuk Sekretaris Jenderal WCCJ Snutz Durr untuk dapat menjajaki hal tersebut dengan Sekretariat Jenderal MKRI.

Gambar 11



Presiden Venice Commission sedang menggenggam Jurnal Constitutional Review

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan MK Moldova

Sebagai Presiden AACC, MKRI kerap mewakili Asia dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)*, antara lain Pertemuan Biro WCCJ di Venice, Italia, pada Maret 2016. Selain itu, Ketua MKRI yang juga Presiden AACC didaulat untuk memberikan ceramah pada konferensi Asosiasi MK Berbahasa Perancis atau *Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF)*.

Di sela-sela penyelenggaraan kongres ACCPUF yang digelar pada 28-30 September 2016, di Chisinau, Moldova, Ketua MKRI Arief Hidayat dan President MK Moldova Alexandru Tanase melakukan pertemuan bilateral untuk membicarakan beberapa hal strategis. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan membicarakan wewenang masing-masing lembaga yang dipimpinnya.

Ketua MK menjelaskan selama 13 tahun berdiri, salah satu kewajiban yang belum pernah dijalankan oleh MKRI adalah memberikan putusan atas pendapat DPR dalam pemakzulan presiden/wakil presiden RI. Sebaliknya, MK Moldova telah memiliki pengalaman menjalankan wewenang tersebut 3 tahun yang lalu, saat Perdana Menteri Moldova tersangkut kasus korupsi.

Gambar 12



Ketua MKRI berikan sambutan pada konferensi ke-8 ACCPUF

Dalam kesempatan tersebut, selain bertukar informasi dan pengalaman, kedua pimpinan lembaga juga bersepakat untuk mengadakan *Memorandum of Cooperation* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Republik Moldova. Adapun penandatanganan MoC ini diagendakan untuk diadakan di Indonesia pada tahun 2017. Kunjungan Ketua MKRI ke Moldova, selain dalam rangka mempelajari struktur dan sistem Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain, juga dalam rangka membuka peluang kerjasama recharging program bagi para pegawai MK, serta mempromosikan Jurnal Constitutional Review yang dimiliki oleh MKRI.

Gambar 13



Ketua MKRI dan Presiden MK Moldova sepakat mengadakan kerjasama antara kedua lembaga

5. Peran Mahkamah Konstitusi di Dalam Negeri

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M Guntur Hamzah, menandatangani Nota Kesepahaman terkait penguatan tugas dan fungsi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan 29 Februari 2016 di Jakarta.

Gambar 14



Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait penguatan tugas dan fungsi antara MKRI dan Kemenkumham

Merujuk pada dokumen nota kesepahaman, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus MoU, di antaranya terkait tujuan yang termaktub dalam Pasal 1 MoU, yakni untuk penguatan kelembagaan di antara keduanya. Selain itu, MoU juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi. Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut antara lain data, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan penelitian seperti yang tertera dalam Pasal 2.

6. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi Kelembagaan

Untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawal Konstitusi, berdasarkan Pasal 7 UU MK secara kelembagaan, untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya MK dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Tanpa dukungan keduanya, MK tentu akan kesulitan merealisasikan visinya. Dukungan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tersebut diberikan dari semua lini, mulai dari penguatan SDM yang andal hingga dukungan berupa sarana dan prasarana serta tata kelola keuangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata laksana MK dituangkan dalam Perpres 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Tahun 73 Tahun 2013. Mahkamah Konstitusi memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari setiap unit kerja yang ada di MK, termasuk di dalamnya jabatan-jabatan fungsional.

Seiring dengan adanya perkembangan organisasi, struktur organisasi yang sudah ada saat ini dirasa kurang memadai. Sehingga diperlukan adanya penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja, antara lain:

- Penguatan Fungsi Kepaniteraan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
- Peningkatan Kerja sama Internasional;
- Penguatan Pengawasan Internal;
- Penataan Administrasi dan Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi;
- Penguatan Kelembagaan Pusat P4TIK, khususnya pengelolaan TIK.

Gambar 15



Konsultasi Penataan Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Program Penataan dan Penguatan Organisasi di tahun 2016 difokuskan untuk melakukan Penyempurnaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Naskah Akademis yang telah dibuat pada tahun 2015. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan di tahun 2016 adalah dengan melakukan konsultasi langsung dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB. Hasil dari kegiatan konsultasi tersebut disepakati bahwa akan dilakukan

penataan organisasi yang akan memfokuskan pada penguatan unit kerja Pengawasan dan penguatan Kepaniteraan. Penyempurnaan organisasi merupakan kegiatan yang memerlukan proses dan tahapan yang berkesinambungan, maka output dari kegiatan penyempurnaan organisasi di tahun 2016 adalah konsep Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

7. Sumber Daya Manusia Aparatur

Mengefektifkan Budaya Kinerja

Dalam rangka mengefektifkan penerapan budaya kinerja dan mewujudkan organisasi yang berorientasi hasil, MK telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

1) Penetapan Kinerja sampai level individu

Biro Perencanaan dan Pengawasan telah menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategis sampai pada indikator kinerja individu sejak tahun 2015, sehingga seluruh pegawai berkewajiban untuk menandatangani Penetapan Kinerja Individu yang berisi target dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dipenuhi masing-masing pegawai selama satu tahun. Capaian dari Penetapan Kinerja Individu diukur setiap tahun dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penilaian SKP menentukan nilai prestasi kerja pegawai yang diraih selama satu tahun. Pengisian SKP MK telah dilakukan melalui metode online dan metode manual.

2) *Reward and Punishment* bagi pegawai

Salah satu bentuk *reward* MK kepada pegawai adalah predikat pegawai teladan. Setiap tahun MK mengadakan seleksi untuk memilih pegawai teladan. Pemilihan 3 (tiga) orang pegawai teladan menggunakan metode voting yang diikuti oleh seluruh pegawai MK, dilanjutkan dengan rapat terbatas dengan menimbang unsur sikap, disiplin dan prestasi kerja yang dimiliki oleh kandidat pegawai teladan. Diharapkan dengan terpilihnya tiga orang menjadi Pegawai Teladan I, II, dan III dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik.

Sedangkan salah satu bentuk *punishment* MK kepada pegawai adalah pemberian teguran lisan dan surat peringatan apabila pegawai melanggar peraturan dan tidak disiplin dalam bekerja. Contoh *punishment* yang

diberikan kepada pegawai yang datang terlambat adalah pemotongan tunjangan kinerja.

3) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Seluruh pegawai MK berkewajiban untuk membuat laporan harta kekayaan kepada KPK. Laporan tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi informasi publik MK kepada masyarakat. LHKPN tersebut dapat dilihat pada website MK, sehingga masyarakat dapat menilai kejujuran dan integritas pegawai MK melalui laporan tersebut. Keterbukaan informasi melalui LHKPN diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan MK. Sampai dengan tahun 2016, jumlah pegawai yang telah melaporkan LHKPN adalah sebanyak 91,56% pegawai.

Melakukan Kegiatan Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental

Revolusi mental merupakan salah satu konsep pemikiran yang di gagas oleh Presiden Jokowi yang tertuang dalam program NAWACITA. Tujuan dari gerakan revolusi mental adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berintegritas, mau bekerja keras dan gotong royong. Guna mensukseskan program tersebut, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) menyelenggarakan Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental bagi kurang lebih 150 pegawai MK. Diharapkan, dengan adanya kegiatan tersebut pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dapat ikut berpartisipasi dalam gerakan revolusi mental.

Melakukan Diklat Motivasi Karakter Kebangsaan

Mahkamah Konstitusi selain mengadakan kegiatan sosialisasi gerakan revolusi mental juga mengadakan Diklat Motivasi Karakter Kebangsaan. Dengan adanya diklat tersebut diharapkan pegawai ASN yang bekerja di MK dapat menjadi pribadi yang berintegritas dan berkualitas. Penyampaian materi dalam Diklat Motivasi Karakter Kebangsaan membahas tentang kualitas SDM antara negara berkembang dan negara maju. Adapun narasumber yang mengisi materi diklat tersebut adalah Direktur Transformasi Nilai-Nilai Universal Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Srijono.

Workshop Tunas Integritas

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu Lembaga Negara yang terlahir dari rahim reformasi. Salah satu tujuan reformasi adalah pemberantasan korupsi. Dimana program pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda pembangunan nasional dan masuk dalam Nawa Cita, maka tindakan kejahatan korupsi merupakan *ekstra ordinary crime*. Kejahatan korupsi ini muncul karena 3 hal yaitu: kelemahan sistem, permasalahan integritas sumber daya manusia dan masalah kultur. Ketiga hal tersebut saling berinteraksi yang menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Sebagai suatu *ekstra ordinary crime*, maka penanganan pemberantasan korupsi juga memerlukan tindakan yang luar biasa. Salah satu upaya luar biasa yang dilakukan adalah mewujudkan sinergi di antara aparat penegak hukum, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, integritas, pengawasan yang efektif dan penerapan sanksi yang tegas untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).

Sebagai anak kandung reformasi, Mahkamah Konstitusi berusaha untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan reformasi pemberantasan korupsi sesuai program Nawa Cita nomor 4 yaitu “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”. Salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pelatihan Tunas Integritas.

Workshop Tunas Integritas merupakan tahapan awal untuk membangun budaya integritas organisasi dalam kerangka Integritas Nasional melalui pembentukan orang-orang pada jabatan strategis yang akan diberdayakan dalam mencontohkan keteladanan internal, membangun sistem integritas, membentuk komite integritas, menjadi fasilitator pelatihan tunas integritas serta menjaga dan mengembangkan integritas organisasi secara berkelanjutan.

Workshop Tunas Integritas bagi para Hakim dan pejabat struktural di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan koordinasi antara KPK dengan pejabat struktural di MK dalam rangka pembangunan budaya integritas organisasi. Workshop Tunas Integritas diikuti oleh 50 orang peserta, yaitu orang-orang yang menduduki jabatan strategis

dari Hakim, Panitera, Sekjen, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural dan jabatan strategis lainnya.

Gambar 16



Workshop Tunas Integritas


Pencanangan budaya kerja positif

Dalam rangka menciptakan iklim budaya kerja yang positif. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah membuat suatu budaya baru yaitu melakukan kegiatan doa bersama. Kegiatan doa bersama ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari pada hari kerja. Media yang digunakan dalam kegiatan berdoa bersama ini adalah pengeras suara. Kegiatan berdoa pertama dilakukan ketika mulai bekerja pada pukul 07:30 WIB dan berdoa kedua dilaksanakan sebelum pulang bekerja yaitu pada pukul 16:00 WIB. Kegiatan berdoa bersama diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pegawai dalam bekerja.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengadakan pelatihan bahasa Inggris untuk hukum (*english for law*) yang ditujukan kepada ASN yang bekerja di Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi pegawai.
- Seleksi jabatan struktural yang dilaksanakan secara terbuka merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan mencegah praktek KKN. Pada tahun 2016, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengadakan seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan.

Gambar 17



Rencana Strategis Penguatan SDM

8. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa Penataan Ruang dan Inventarisasi Asset

Di tahun 2016, Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai perubahan tata ruang Gedung Mahkamah Konstitusi dan inventarisasi aset Mahkamah. Tata ruang yang lega, rapi, dan nyaman diyakini dapat menyegarkan kembali atmosfer kerja, sehingga pegawai mampu mengeluarkan seluruh potensi dan kapabilitasnya dalam menangani tugas negara yang diampunya. Inventarisasi aset yang teratur dilakukan dengan tujuan memaksimalkan keberdayagunaan aset dan efisiensi kerja.

Gambar 18



Rencana Strategis Penguatan Dukungan Sarana dan Prasarana

Penataan Ruang Kerja dan Renovasi Gedung

Biro Umum Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada 2016 melakukan pekerjaan berupa penataan ruang kerja pegawai MK, dengan rincian:

- a. Penataan Ruang Kerja Pegawai di Gedung MK, dengan rincian:
 - Lantai B2 untuk Gudang;
 - Lantai Dasar untuk Ruang Kerja Management Building dan Holding Room;
 - Lantai 2 penataan Ruang Kerja Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah, Ruang Kerja Publikasi, dan Ruang Kerja Pertugas Risalah;
 - Lantai 3 penataan Ruang Kerja Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
 - Lantai 5 penataan Ruang Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Lantai 7 penataan Ruang Kerja Kepaniteraan MK;
 - Lantai 8 penataan Ruang Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan serta Ruang Kerja Pejabat Fungsional Perpustakaan.


Gambar 19



Ruang Tunggu Pemohon Lantai 2 (kanan atas), Ruang Kerja Bagian Publikasi dan Media MK (kanan tengah), Pintu Masuk dan Keluar Lobby Timur (kanan bawah), Ruang Tunggu Pemerintah Lantai Dasar (tengah), Lobby Timur (kiri)

- b. Penataan Ruang Kerja Pegawai di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor;
- c. Renovasi Ruang Lobby Timur Gedung MK;

Gambar 20



Ruang Lobby Timur Gedung MK

- d. Penataan Interior Ruang Tunggu Para Pihak (Pemohon dan Pemberi Keterangan/ Pemerintah) di Lantai 2 dan Lantai 4;
- e. Penataan Interior untuk Holding Room di Lantai 12, 13, 14 dan 15;
- f. Penataan Interior Gedung Serbaguna MK di Bekasi.

Direncanakan pada TA 2017 akan dilanjutkan dengan penataan ruang kerja pegawai MK dengan rincian:

- a. Lantai B1 untuk Ruang Fitnes, Ruang Mandi, Koperasi Konstitusi, Kantin, Toserba, ruang Koorkam, Ruang Pamdal, Mailing Room dan Musholah;
- b. Lantai 3 penataan Ruang Poliklinik;
- c. Lantai 9 penataan Ruang Kerja Biro Umum dan Ruang Kerja Bagian Pengawasan dan Ortala;
- d. Lantai 10 penataan Ruang Kerja Biro Keuangan dan Kepegawaian serta Ruang Kerja P4TIK;
- e. Lantai 11, 12, 13, 14 dan 15 penataan Ruang Kerja Sekretaris Pimpinan (Hakim Konstitusi, Sesjen dan Panitera MK);
- f. Lantai 14 untuk Ruang Fitnes Pimpinan

9. Pengelolaan Barang Milik Negara

Penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikasi pelaporan keuangan Mahkamah Konstitusi yang akuntabel, tertib, dan transparan. Salah satu komponen dalam Laporan Keuangan MK adalah Laporan Barang Milik Negara. Dalam rangka mewujudkan opini WTP tersebut, Sub Bagian PFP yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara menjalankan program sebagai berikut:

- a. Penghapusan kendaraan bermotor roda-2;
- b. Usulan penghapusan kendaraan bermotor roda-4;
- c. Usulan penghapusan peralatan vicon yang sudah out of service;
- d. Usulan penghapusan peralatan kantor yang rusak (sudah aus) dan tidak dapat digunakan;
- e. Secara rutin melakukan inventarisasi BMN setiap tahun.

10. Pengelolaan Arsip

Tata kelola kearsipan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Arsip memiliki nilai historis, budaya bahkan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Liv Mykland dalam sebuah kongres kearsipan Internasional pada tahun 1992 bahwa dunia tanpa arsip adalah dunia tanpa memo, tanpa kepastian hukum, tanpa kebudayaan, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa sejarah, dan tanpa identitas kolektif.

Sejalan dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia dan bahkan secara Internasional, Mahkamah Konstitusi menyadari betapa pentingnya arsip yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, terlebih arsip Putusan Mahkamah Konstitusi. Arsip perkara tersebut akan menjadi bagian dari sejarah dan bahkan menjadi rujukan perkembangan ilmu pengetahuan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berusaha mengelola dan menyelamatkan arsip dengan sebaik mungkin. Dalam upayanya tersebut Mahkamah Konstitusi bersinergi dengan instansi pembina kearsipan yaitu ANRI dalam rangka menyelamatkan arsip historis yaitu putusan MK.

Sejak tahun 2003-2016, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebanyak 17 kali. Dari total perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 2.241 perkara, telah diserahkan ke ANRI sebanyak 2.116 perkara atau sebanyak 94.42%.


Total arsip perkara Mahkamah Konstitusi yang telah diserahkan sebanyak 2.116 perkara atau sebanyak 5.934 boks arsip. Arsip yang diserahkan ke ANRI terdiri dari arsip PUU sebanyak 822 perkara dengan jumlah arsip sebanyak 728 boks, SKLN sebanyak 25 perkara dengan jumlah 23 boks, PHP Legislatif sebanyak 411 perkara dengan jumlah arsip 1.632 boks, PHP Presiden/Wakil presiden sebanyak 4 perkara dengan jumlah arsip 560 boks, dan PHP Kepala Daerah sebanyak 854 perkara dengan jumlah arsip sebanyak 2.991 boks. Dengan penyerahan arsip perkara Mahkamah Konstitusi ke ANRI maka arsip tersebut sudah terbuka untuk umum sehingga dapat dimanfaatkan seluas luasnya bagi kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan bangsa dan negara.

Dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang modern, Mahkamah Konstitusi mengelola arsip ke dalam bentuk digital. Seluruh produk hukum mulai dari risalah persidangan sampai putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan digitalisasi arsip dan diupload dalam website Mahkamah Konstitusi.

Salah satu ciri efektifnya tata kelola kearsipan ditandai dengan mudahnya mencari arsip ketika dibutuhkan kembali. Dalam upaya mewujudkan tata kelola arsip yang modern di bagian administrasi yustisial, Mahkamah Konstitusi mengembangkan aplikasi yang dapat memudahkan bagi para pencari keadilan maupun masyarakat umum untuk menemu kembali data perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah aplikasi "*Case Retrieval*

Management". Sedangkan di bagian administrasi umum, Mahkamah Konstitusi melakukan digitalisasi arsip mulai dari arsip umum, kepegawaian maupun arsip keuangan. Mahkamah Konstitusi mengembangkan aplikasi SIPA (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip) yang akan memudahkan seluruh pegawai untuk mengelola arsip digital.

Gambar 21



Rekapitulasi Penyerahan Arsip MK ke ANRI tahun 2016

Pada Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan arsip perkara sebagai bahan pertanggungjawaban nasional ke Arsip Nasional RI sebanyak 2 kali. Penyerahan arsip pertama dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 dengan jumlah berkas perkara sebanyak 150 perkara (453 boks). Penyerahan arsip ke 2 dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 dengan jumlah berkas perkara sebanyak 250 perkara (309 boks). Sehingga jumlah arsip perkara Mahkamah Konstitusi yang diserahkan ke Arsip Nasional RI pada Tahun 2016 berjumlah 400 perkara dengan jumlah arsip sebanyak 738 boks.

11. Perkembangan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perjalanannya program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 mulai menjadi program prioritas nasional, hal ini terlihat munculnya program reformasi birokrasi pada RPJM 2004-2009 dan 2010-2016. Saat ini, pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki tahap kedua (2015-2019). Berdasarkan PERMENPAN RB No. 11 Tahun 2015 pelaksanaan reformasi birokrasi tahap kedua mempunyai 3 (tiga) tujuan nasional yang ingin dicapai yaitu: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2). Birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah telah menetapkan indikator di tingkatan mikro (kementerian/lembaga) agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana. Adapun indikator tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi dimulai sejak tahun 2012. Pada pelaksanaan tahap pertama (2012-2014), Mahkamah Konstitusi telah memperoleh banyak manfaat dari pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain:

- 1) Mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali secara berturut-turut;
- 2) Pemberian remunerasi;
- 3) Penggunaan SKP sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja dan berbagai macam pencapaian lainnya.
- 4) Mendapatkan Nilai LAKIP BB di tahun 2015
- 5) Penghargaan-penghargaan lainnya yang diterima MK, seperti Pemenang Harapan I Unit Kearsipan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016, Anugerah Media Humas Tahun 2016, Bawaslu Award 2016, dan penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit 2016.

Memasuki periode II (2015-2019) Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini masih terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para *stakeholders* melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi, selain itu pada tahap kedua ini MK juga melakukan penguatan program-program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada periode pertama (2010-2014).

Pelaksanaan reformasi birokrasi di MK dinilai setiap tahun oleh Kementerian PAN dan RB. Hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2015, nilai indeks reformasi birokrasi MK adalah 70.79 dengan kategori "BB", mengalami peningkatan dibandingkan nilai tahun 2014. Pada tahun 2014 nilai indeks reformasi birokrasi MK adalah 56.94 dengan kategori "CC".

Dalam menentukan indeks reformasi birokrasi, Kementerian PAN dan RB menilai 2 (dua) komponen pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu Penilaian

Pengungkit dan Penilaian Hasil. Untuk nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2016, belum resmi dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Namun berdasarkan nilai sementara dari komponen Pengungkit untuk penilaian 8 (delapan) area perubahan, nilai MK meningkat dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Rincian nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Nilai 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Bobot	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016 (sementara)
1	Manajemen Perubahan	5	3.47	3.36	4.40
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	5	2.71	2.71	2.71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3.84	2.82	2.82
4	Penataan Tatalaksana	5	3.30	3.80	3.96
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	9.52	12.74	14.15
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6	2.65	4.35	5.10
7	Penguatan Pengawasan	12	3.43	6.21	7.98
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3.48	4.16	4.27
	Total	60	32.40	40.15	45.39

12. Ketersediaan Anggaran

Pada tahun 2016, dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah penghematan belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan TA 2016 menyebabkan anggaran MK mengalami *Self Blocking* atau tidak dapat dicairkan sebesar Rp.10.849.534.000,- dari total pagu MK Rp.341.935.862.000,-. Sehingga pagu yang boleh dicairkan sebesar Rp.331.086.328.000,- (Pagu tanpa *Self Blocking*).

Hal ini berdampak pada pelaksanaan 4 (empat) program MK, yakni: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi; Program Penanganan Perkara Konstitusi; dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Namun dengan anggaran yang terbatas, MK tetap berusaha untuk mencapai kinerja yang optimal. Seperti di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2016 dapat

tersedia fasilitas, sarana prasarana, dan segala bentuk dukungan bagi kelancaran persidangan MK dalam penyelesaian perkara-perkara konstitusi yang ditangani. Melalui program ini, MK juga berupaya meningkatkan kualitas SDM-nya, baik aspek profesionalitas, integritas, maupun kapasitas SDM dalam memberikan dukungan MK menangani perkara konstitusi. Selain itu, melalui program ini, MK berusaha meningkatkan kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di dunia internasional, MK telah berkiprah dan berpartisipasi aktif di kancah pergaulan internasional baik dalam lingkup regional, maupun global.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi, MK terus berupaya untuk mewujudkan prinsip penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan tidak memihak, serta tidak terkendala oleh jarak dan biaya. Upaya MK pada 2016 memberikan pelayanan optimal kepada pencari keadilan (*justisiabelen*) dan masyarakat dilakukan melalui perbaikan/ renovasi sarana dan prasarana kantor, peremajaan perangkat ICT Ruang Sidang MK, dan penataan ruang kerja pegawai.

Pada Program Penanganan Perkara Konstitusi, upaya dilakukan untuk peningkatan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang independen, imparial, dan adil dalam rangka meneguhkan prinsip negara hukum yang demokratis. Selain itu Penguatan integritas, independensi, dan imparialitas hakim konstitusi. Kemudian peningkatan kualitas penelitian berbagai isu hukum dan konstitusi serta pengkajian perkara konstitusi, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Terakhir pada Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini MK pada 2016 akan melakukan Kegiatan Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara, Bimtek Hukum Acara MK, dan Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK.

D. KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, berikut adalah kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi:

1. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Wewenang

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar 1945;
- b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping mempunyai kewenangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pada tahun 2016 MK diamanatkan untuk menangani sengketa Pilkada, sepanjang belum dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa Pilkada. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang disahkan tanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 157 Ayat (3) bahwa, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*.

E. STRUKTUR ORGANISASI

• Hakim Konstitusi

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, dijelaskan bahwa:

Pasal 18 (1), *“Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”*

Pasal 22, *“Masa Jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”*

- **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal**

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

1. **Kedudukan**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal.

2. **Tugas**

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif umum Mahkamah Konstitusi.

3. **Fungsi**

Tugas Kepaniteraan meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif, pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga, pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera, dibantu 2 (dua) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 13 (tiga belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II yang aktif serta 1 (satu) orang Panitera Pengganti Tingkat II yang tidak aktif karena sedang belajar ke Luar Negeri. Sedangkan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal dibantu 4

(empat) Kepala Biro dan 2 (dua) Kepala Pusat:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan
2. Biro Keuangan dan Kepegawaian
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
4. Biro Umum
5. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi terdiri dari Subbagian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja. Adapun Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari Subbagian Pengawasan Internal dan Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. Biro ini melaksanakan perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Biro Keuangan dan Kepegawaian terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Keuangan, dan Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keuangan terdiri dari Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan. Sementara Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian memiliki dua subbagian yaitu Subbagian Administrasi Hakim, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan Subbagian Pengembangan Pegawai. Adapun tugas Biro ini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari tiga Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama; Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama terdiri dari Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Hukum dan Kerjasama. Untuk Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan, dan Subbagian Protokol. Sedangkan untuk Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah terdiri atas Subbagian Tata Usaha

Kepaniteraan, dan Subbagian Risalah. Tugas Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan.

Biro Umum terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam; dan Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam mempunyai dua subbagian yaitu Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Pengamanan Dalam. Untuk Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi terdiri dari Subbagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, dan Subbagian Arsip dan Ekspedisi. Tugas Biro Umum adalah melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan; dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga terdapat satu subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat. Di samping itu, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas Bidang Program dan Penyelenggaraan yang membawahi Subbidang Program dan Evaluasi, dan Subbidang Penyelenggaraan. Selain itu juga terdapat Bagian Umum yang membawahi Subbagian Sarana dan Prasarana, dan Subbagian Tata Usaha. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional


diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah koordinasi Panitera terdapat jabatan fungsional Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II yang bertugas secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera. Panitera Muda I bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pengujian undang-undang, SKLN, PHP DPR-Presiden-DPRD. Panitera Muda II bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pembubaran parpol, pemakzulan, dan PHP Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Sementara untuk Panitera Pengganti Tingkat I dan Tingkat II mempunyai tugas membantu Panitera Muda untuk melaksanakan tugas teknis peradilan meliputi penyusunan resume sidang, penyusunan berita acara sidang, penyiapan bahan penyusunan konsep putusan, penyusunan minutasi perkara, dan penyusunan ikhtisar putusan. Selain Panitera Pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi Panitera adalah Juru Panggil dan Pranata Peradilan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA


Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan penggerak sumber daya lainnya agar dapat berdaya dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Mahkamah Konstitusi membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintahan, Mahkamah Konstitusi didukung oleh sumber daya manusia dengan status Pegawai Negeri Sipil.

Grafik 1
Komposisi Pegawai Secara Umum




Sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah pegawai di Mahkamah Konstitusi sebanyak 244 orang. Berdasarkan pangkat/golongan, pegawai Mahkamah Konstitusi yang memiliki golongan II adalah sebanyak 10 orang, pegawai yang memiliki golongan III/a – III/d yaitu sebanyak 202 orang terdiri dari golongan III/a sebanyak 42 orang, III/b sebanyak 74 orang, III/c sebanyak 67 orang dan III/d sebanyak 19 orang. Sedangkan pegawai dengan golongan IV sebanyak 32 orang yang terdiri dari pegawai yang memiliki golongan ruang IV/a sebanyak 13 orang, IV/b sebanyak 9 orang, IV/c sebanyak 3 orang, IV/d sebanyak 5 orang, IV/e sebanyak 2 orang. Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan




Sebaran pegawai berdasarkan Jabatan Struktural (eselonisasi) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, yang terdiri dari pejabat eselon I sebanyak 1 (satu) yakni Sekretaris Jenderal, Eselon II sebanyak 6 (enam) orang, eselon III berjumlah 12 (dua belas) orang, dan eselon IV sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, sedangkan untuk Jabatan Fungsional Non Angka Kredit sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari Panitera 1 (satu) orang, Panitera Muda 2 (dua) orang, Panitera Pengganti Tingkat I sebanyak 3 (tiga) orang, Panitera Pengganti Tingkat II sebanyak 14 (empat belas) orang, dan Jabatan Fungsional Umum atau staf berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.

Grafik 3
Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Tahun 2016



Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S3 sebanyak 2 (dua) orang, S2 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang, sementara yang berpendidikan S1 berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang, sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan D IV, 12 (dua belas) orang berpendidikan D III, dan sebanyak 12 (dua belas) orang berpendidikan SMA.

Grafik 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016



G. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Bab I Pendahuluan

Bab I menguraikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan Permasalahan Utama (*strategic issue*) yang tertuang dalam Renstra 2015-2019

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III menguraikan tentang capaian kinerja tahun 2015, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target, analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan juga disertai dengan realisasi anggaran.

4. Bab IV Penutup

Bab IV menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN. Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka menengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif dan menjadi salah satu dasar dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Konstitusi, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) MKRI 2015-2019 sebagai cetak biru pengembangan tugas dan performa jangka panjang. Penetapan Renstra ini berdasarkan pada Keputusan Ketua MK No. 2/2015 pada 6 April 2015. Seiring perkembangannya, Renstra ditinjau ulang untuk menajamkan kembali dan memperbaiki detail-detail perencanaan tersebut. Perbaikan dan penajaman ini selaras dengan upaya Mahkamah dalam meningkatkan kualitas putusan secara berkesinambungan.

Secara faktual, berbagai hal strategis telah dimuat dalam renstra tersebut, antara lain kondisi terkini Mahkamah Konstitusi, pencapaian, visi dan misi, target kinerja kelembagaan, rencana program, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan. Mempertimbangkan perkembangan hukum dan situasi, banyak aspek belum terakomodir dalam renstra Mahkamah Konstitusi tersebut.

Untuk itulah, penyempurnaan renstra secara berkelanjutan diperlukan agar renstra dapat diterapkan selaras dengan tujuan yang diharapkan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan pembahasan Penyempurnaan Rencana Strategis MK 2015 – 2019 yang digelar di Hotel Novotel Bogor pada tanggal 3 – 5 November 2016. Hasil pembahasan tersebut meliputi 4 bagian yang saling terkait, yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, kerjasama dengan publik dan pihak eksternal.

Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 ini Mahkamah Konstitusi menggunakan dokumen Renstra 2015-2019 dimana pada Renstra tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran strategis antara lain (i) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi, (ii) Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (iii) Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Tabel 4
Target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	-	100%	100%	100%	-
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada kondisi yang ada sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi:

“MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN KONSTITUSI YANG INDEPENDEN, IMPARSIAL, DAN ADIL”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, yakni:

1. MEMBANGUN SISTEM PERADILAN KONSTITUSI YANG MAMPU MENDUKUNG PENEGAKAN KONSTITUSI
2. MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Misi membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi bertujuan untuk melakukan peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, sedangkan misi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi:

1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara

Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan strategis maka ditentukan 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya
2. Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi
3. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi
4. Meningkatnya peran MK dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global
5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 (empat) program dari masing-masing tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi

Pada 2016, Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi, yang dicapai adalah:

- Peningkatan tata kelola lembaga peradilan MK yang baik (*good judiciary governance*);
- Peningkatan peran MK dalam mendorong implementasi prinsip Negara hukum yang demokratis dalam lingkup nasional, regional, dan global;
- Penyempurnaan organisasi dan tata laksana Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur lembaga peradilan MK; dan
- Penguatan sistem pengendalian intern lembaga peradilan MK.

Pada tahun 2016, program ini diarahkan pada *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*. Sehingga *output* program ini pada tahun 2016 antara lain tersedianya fasilitas, sarana prasarana, dan segala bentuk

dukungan bagi kelancaran persidangan MK dalam penyelesaian perkara-perkara konstitusi yang ditangani.

Tak hanya itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM MK, baik aspek profesionalitas, integritas, maupun kapasitas SDM MK dalam memberikan dukungan MK menangani perkara konstitusi. Salah satu program yang dilakukan dengan mengadakan dan mengikutsertakan para pegawai dalam diklat maupun program rintisan gelar.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan peran MK dalam peningkatan kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di dunia internasional, MK telah berkiprah dan berpartisipasi aktif di kancah pergaulan internasional baik dalam lingkup regional, maupun global. Pada tahun 2014, berdasarkan kesepakatan Negara-negara anggota *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)* pada Kongres II AACC tanggal 28 – 29 April di Istanbul, Turki, MK terpilih menjadi *Presiden AACC* untuk periode 2014 – 2016. Selain itu, MK juga telah ikut serta dalam keanggotaan *World Conference on Constitutional Justice* yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* Keanggotaan MK dalam WCCJ semakin meningkatkan peran aktif MK dalam berbagai kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh WCCJ.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2016, MK telah melaksanakan 2 (dua) agenda penting, yaitu (1) Kongres III dan *Board of Members Meeting of the AACC* yang diikuti oleh 16 (enam belas) anggota AACC serta 30 negara sebagai peninjau (*observers*) dan tamu (*guests*); dan (2) *Internship dan Short Course Program* dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pertukaran pengalaman praktik hukum dan konstitusi antar negara anggota AACC.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Mahkamah konstitusi

Pada 2016, Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI yang dicapai adalah:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas dukungan sarana dan prasarana lembaga peradilan MK;

- Pengembangan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi, baik dalam bidang administrasi peradilan maupun administrasi umum;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan lembaga peradilan MK; dan
- Peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi putusan MK dan sejarah konstitusi.

Terkait dengan program ini, MK terus berupaya untuk mewujudkan prinsip penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan tidak memihak, serta tidak terkendala oleh jarak dan biaya. Upaya MK pada 2016 memberikan pelayanan optimal kepada pencari keadilan (*justisiabelen*) dan masyarakat dilakukan melalui perbaikan/ renovasi sarana dan prasana kantor, peremajaan perangkat ICT Ruang Sidang MK, dan penataan ruang kerja pegawai.

Perbaikan/renovasi tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, baik bagi Hakim Konstitusi maupun para Pihak yang berperkara di MK, dengan senantiasa mengutamakan keramahan pengadilan dengan sarana prasarana kantor MK yang memadai.

3. Program Penanganan Perkara konstitusi

Pada 2016, Sasaran Program Penanganan Perkara Konstitusi yang dicapai adalah:

- Peningkatan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang independen, imparisial, dan adil dalam rangka meneguhkan prinsip negara hukum yang demokratis.
- Penguatan integritas, independensi, dan imparisialitas hakim konstitusi melalui penegakan *code of ethics and code of conducts* oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi.
- Peningkatan kualitas penelitian berbagai isu hukum dan konstitusi; pengkajian perkara konstitusi; penyusunan yurisprudensi; penyusunan penafsiran putusan MK terhadap konstitusi; penyusunan kaidah hukum; serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan MK;
- Peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap keadilan dan lembaga peradilan MK (*access to justice and court*);
- Peningkatan kualitas dan ketersediaan data, informasi, dan bahan-bahan hukum dalam penanganan perkara konstitusi;

- Peningkatan kualitas layanan teknis administratif peradilan, baik di bidang teknis peradilan, administrasi perkara, maupun pelayanan teknis kegiatan peradilan; dan
- Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (Usulan RUU MK, Peraturan MK, Peraturan Ketua MK) terkait dengan pelaksanaan kewenangan konstitusional MK.

4. Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pada 2016, Sasaran Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang dicapai adalah:

- Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman tentang hukum acara peradilan konstitusi bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan Partai Politik;
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya;
- Peningkatan mutu penyelenggaraan dan jumlah peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Peningkatan fasilitasi mata kuliah Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Perguruan Tinggi;
- Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya; dan
- Peningkatan diseminasi dan publikasi perkembangan penanganan perkara konstitusi dan putusan MK.

Dalam fungsi sebagai penafsir akhir Konstitusi (*the sole and final interpreter of the constitution*), pengawal ideologi Pancasila, pengawal demokrasi, pelindung hak asasi manusia, maupun sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, MK melaksanakan berbagai kegiatan non-yudisial yang berkaitan dengan upaya menegakkan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Program ini penting untuk mendukung kewenangan MK. Dalam hal ini, MK secara optimal melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan dukungan serta peran dari seluruh komponen bangsa, terutama para

pemangku kepentingan, terutama pemahaman mengenai kewenangan MK. Oleh karenanya, melalui Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini MK pada 2016 akan melakukan Kegiatan Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara, Bimtek Hukum Acara MK, dan Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK.

Program peningkatan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan melalui sosialisasi serta Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik/Tokoh Masyarakat/Penyelenggara Pemilu, Mahasiswa, Penyelenggara Negara pusat dan daerah, Guru dan Dosen, serta Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu, juga melalui Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga bagi Guru Pendidikan Kewarganegaran se-Indonesia dan Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pengajaran Mata Kuliah serta Praktik Hukum Acara Peradilan Konstitusi di Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2016, untuk menyebarluaskan informasi yang ditujukan kepada masyarakat luas, terutama pencari keadilan, MK menyelenggarakan kegiatan diseminasi perkara dan putusan MK. Kegiatan diseminasi perkara dan putusan MK terdiri dari diseminasi perkembangan penanganan perkara konstitusi, diseminasi putusan MK, dan diskusi publik. Kegiatan diseminasi dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, dengan pertimbangan bahwa media massa dapat menjadi instrumen yang efektif dan efisien dalam penyebarluasan informasi pelaksanaan kewenangan MK kepada masyarakat luas. Dengan demikian, melalui kegiatan diseminasi, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang MK, konstitusi, dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (2) UU 8/2015, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir Juli sampai dengan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017. Terkait ketentuan tersebut, MK melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan

Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Penyelenggara Pemilihan, dan peserta pemilihan yang persiapannya mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2016.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MAHKAMAH KONSTITUSI

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2015-2019. Mahkamah Konstitusi memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama Lembaga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

D. PERENCANAAN KINERJA

Dalam kerangka pembangunan kelembagaan dan hukum secara umum dengan berorientasi pada hasil, MK perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya mulai dari

perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada perencanaan jangka menengah, MK telah menuangkan rencana kerjanya dalam dokumen Rencana Strategis MK 2015-2019 yang menggambarkan arah dan tujuan dari MK serta strategi kebijakan untuk jangka menengah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2016. Sementara perencanaan kinerja MK dalam skala jangka pendek disusun setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan RKT MK Tahun 2016 ini merupakan implementasi dari Renstra MK Tahun 2015-2019. Di dalam RKT 2016 ini terdapat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh MK sebagai organisasi dalam jangka waktu satu tahun. Secara ringkas RKT diterjemahkan dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana Kinerja Tahunan 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 85
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70

E. PERJANJIAN KINERJA 2016

Sesuai dengan rencana strategis, kinerja Mahkamah Konstitusi dapat diukur melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga peradilan yang profesional, berkualitas dan terpercaya di mata masyarakat. Di samping itu, evaluasi terhadap

capaian target indikator-indikator kinerja tersebut dapat mendorong perbaikan kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

Dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran strategis/program/kegiatan (Outcome/Output). Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perjanjian Kinerja mencakup rencana kinerja yang menjabarkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai MK selama tahun 2016.

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahunan 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 85
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70

Untuk pencapaian sasaran pada 2016, anggaran yang digunakan sebesar Rp.331.086.328.000,- dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan, rencana aksi dan kinerja kegiatan. Secara rinci sasaran, indikator kinerja, dan target dari setiap sasaran untuk 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan

peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka menyelesaikan perkara dengan adil bagi para pencari keadilan adalah hal utama. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan proses-proses penanganan perkara yang mampu dipercaya oleh pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Pelayanan administrasi peradilan meliputi seluruh rangkaian proses penanganan perkara mulai sejak diajukannya permohonan oleh pemohon hingga diterimanya putusan hakim oleh para pihak. Dalam rangkaian proses tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sangat menentukan bagi mutu pelayanan administrasi peradilan di Mahkamah Konstitusi, seperti pelayanan konsultasi perkara, registrasi permohonan, pemeriksaan berkas permohonan, pengendalian perkembangan sidang, penyampaian surat panggilan sidang kepada para pihak, penyampaian surat pemberitahuan kekuranglengkapan berkas permohonan, penyampaian salinan permohonan kepada para pihak, dan penyampaian salinan putusan/ketetapan kepada para pihak.

Indikator untuk mengukur tercapainya sasaran strategis meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi terbagi atas 3 (tiga), yaitu :

1) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan perkara bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*). Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi, MK menyelenggarakan Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara. Tujuan pelaksanaan Survei Pelayanan Penanganan Perkara adalah untuk mendapatkan hasil penilaian yang objektif dari masyarakat tentang pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi. Survei Pelayanan Penanganan Perkara dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang diwakili oleh pemohon, termohon, pihak terkait, pencari informasi ke MK. Pelayanan perkara di MK mencakup tiga aspek yaitu layanan penerimaan permohonan, layanan persidangan, dan layanan putusan.

2) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus

Penanganan perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan perkara lainnya merupakan tugas utama MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Target dari sasaran ini adalah terselesaikannya dengan baik penanganan perkara yang diajukan para pencari keadilan mulai proses permohonan, persidangan, dan putusan.

3) Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota

Di samping kewenangan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), MK diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 8/2015 tersebut, dapat dikatakan bahwa MK mendapatkan kewenangan yang bersifat tambahan. Target sasaran ini ditempuh melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 8
Target Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85
2.	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%
3.	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%

2. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

MK menjadi instrument yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Oleh karenanya, MK harus memberikan peluang kemudahan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses peradilan untuk mendapatkan keadilan melalui proses beracara yang mudah, modern, cepat dan sederhana.

Tujuan daripada menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang modern, terpercaya, murah dan sederhana tersebut adalah agar masyarakat yang berperkara di MK mendapatkan kemudahan akses baik pengetahuan tentang kewenangan dan hukum acara MK, kemudahan dalam permohonan berpekara, kemudahan dalam persidangan MK, dan kemudahan dalam mengakses putusan-putusan MK. Kemudahan akses tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.

Indikator untuk mengukur tercapainya sasaran strategis meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah indeks aksesibilitas. Indeks aksesibilitas adalah derajat kemudahan yang dapat dimiliki atau dicapai oleh seorang dalam menjangkau suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam indeks aksesibilitas ini terdapat beberapa faktor penilaian antara lain (1) Layanan Aksesibilitas Fisik Gedung MK, (2) Layanan Aksesibilitas Media Online, (3) Layanan Aksesibilitas Media Offline.

Tabel 9
Target Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Aksesibilitas	Skor 85

3. Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

MK sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga Negara, baik dengan memahami

kaidah-kaidah konstitusi, maupun menerapkannya dalam praktik kehidupan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal, mengerti dan memahami konstitusi dengan segenap isu-isu yang terkait dengannya, termasuk hukum acara MK. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh berbagai kegiatan, baik dengan metode tatap muka langsung ataupun penggunaan media elektronik dan cetak.

Oleh karena itu, dipandang perlu terus dilakukan upaya pendidikan hak konstitusional warga Negara dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), training of trainer, lokakarya, seminar, sarasehan, workshop, diskusi, membentuk jejaringan/komunitas, penerbitan buku, penerbitan dan pengembangan modul pendidikan, e-learning, lomba-lomba tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila, norma konstitusi, dan hak konstitusional warga Negara, dan pemanfaatan media seni budaya lokal.

Pendidikan dan pelatihan peningkatan hak konstitusional warga Negara dan hukum acara MK pada umumnya diselenggarakan bagi segenap warga Negara Indonesia, dengan memberikan prioritas kepada pimpinan dan eksponen partai politik, penyelenggaran pemilihan umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP), penegak hukum seperti jaksa, hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan polisi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan agama, praktisi hukum, pendidikan seperti guru dan dosen, pemuda dan mahasiswa, serta penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diukur dari indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga Negara.

Dalam mengukur tingkat pemahanan berkonstitusi dan hukum acara MK, MK menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test* terhadap stakeholder atau mitra kerja MK yang menjadi peserta temu wicara atau pendidikan dan pelatihan hak-hak konstitusional warga Negara yang diselenggarakan MK.

Target capaian untuk 2016 untuk setiap indikator pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Target Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70

F. PENGUKURAN KINERJA

Pedoman dalam mengukur capaian indikator kinerja MK Tahun 2016, antara lain:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama SIMONEV LAKIP (Sistem Monitoring dan Evaluasi LAKIP).

Pada pedoman pengelompokan rumus SIMONEV LAKIP ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan diatas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan MK kepada negara maupun masyarakat.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada awal tahun 2015 MK telah menyusun Renstra 2015-2019 guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif dan menjadi salah satu dasar dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan prioritas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2015-2019. Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra MK 2015-2019, pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang akan diukur capaiannya dalam Laporan Kinerja MK.

Indikator kinerja yang capaiannya tertinggi adalah indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yaitu sebesar 107.60%. Sedangkan yang terendah adalah indikator Indeks Aksesabilitas yaitu sebesar 83.88%. Seluruh perbandingan capaian realisasi kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2010-2016 diringkas dalam tabel perbandingan capaian sebagaimana berikut.

Tabel 12
Pembandingan Capaian Realisasi 2010-2016

Indikator Kinerja	Status Awal 2010	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80,2	Skor 78,74	-	Skor 86,30	Skor 81,39	Skor 76,55	Skor 77,18
2	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	50,83%	64,47%	58,86%	59,89%	62,26%	71,49%	73.28%
3	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	97,39%	94,93%	92,86%	98%	100%	-	100%
4	Indeks Aksesabilitas	-	Skor 75,52	-	Skor 80	Skor 74,29	Skor 78,17	Skor 71,30
5	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	-	Skor 70,04	-	-	Skor 80	Skor 70,40	Skor 75.32

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA 2015-2019.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target			
			2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 77,18	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
2	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	73.28%	70%	70%	70%	70%
3	Indeks Aksesabilitas	Skor 71,30	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
4	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 75.32	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 33.1 Tahun 2015, Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 14
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Lembaga


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 77.18	90.80%
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%	73.28%	104.69%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 85	Skor 71.30	83.88%
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 75.32	107.60%

MK memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja pada tahun 2016, hasil capaian kinerja dari kelima sasaran strategis terangkum dalam tabel rekapitulasi capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 15
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 77.18	90.80%	Cukup Berhasil
		2	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	73.28%	104.69%	Berhasil
		3	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS1				98.50%		Cukup Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1				Rp. 39.744.710.663			
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Indeks Aksesibilitas	Skor 85	Skor 71.30	83.88%	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian SS2				83.88%		Cukup Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2				Rp. 148.857.128.476			
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 70	Skor 75.32	107.60%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS3				107.60%		Berhasil	
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3				Rp. 133.380.893.052			
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi				96.66%		Cukup Berhasil	
Total Realisasi Anggaran				Rp. 321.982.732.191			

Grafik 5
Perbandingan Target dan Realisasi Per Sasaran Strategis



Perbandingan target sasaran dan realisasi sasaran 1 kurang dari target. Indikator kinerja pada sasaran 1 yang kurang dari target adalah Indeks Pelayanan Penanganan Perkara, dari target skor 85, dapat terealisasi sebesar skor 77.18, sehingga diperoleh capaian sebesar 90.80%. Namun meskipun tidak mencapai target, hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara tahun 2016 memperoleh penilaian **Memuaskan** dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3.09 atau konversi nilai pelayanan sebesar 77.18 dengan penilaian mutu pelayanan B.

Target sasaran dan realisasi sasaran 2 juga kurang dari target. Indeks Aksesabilitas ini diperoleh melalui survei eksternal menggunakan 3 aspek penilaian yaitu aksesabilitas media online, aksesabilitas media offline dan aksesabilitas fisik gedung MK. Dari ketiga aspek tersebut aksesabilitas fisik gedung MK mendapat penilaian paling rendah. Hal ini dimungkinkan karena ketika survei dilakukan, banyak sekali sarana dan prasarana MK yang sedang direnovasi, khususnya yang sarana dan prasarana yang terkait secara langsung dengan pengunjung persidangan/para pencari keadilan sehingga akan mungurangi kenyamanan dan aksesabilitas pengunjung persidangan/para pencari keadilan.

Sedangkan sasaran 3, realisasi melebihi target sebagaimana Grafik 5 di atas. Tingginya capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, menandakan semakin meningkatnya pemahaman para

peserta pendidikan dan pelatihan terhadap materi pendidikan yang diajarkan. Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan sepanjang Tahun 2016 terhadap 1315 responden yang merupakan peserta didik dari 15 kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Pusdik MK sepanjang tahun 2016. Pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test*.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2016 sebesar **96.66%**, kurang dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Cukup Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan.

Adapun kesimpulan Cukup Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 16
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran pertama ini dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi peradilan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 17
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 77.18	90.80%
Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	73.28%	104.69%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian			98.50%

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian sasaran I adalah 98.50%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Cukup Berhasil”**.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional dan terpercaya, telah ditetapkan dua program untuk mencapai sasaran ini yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK dan Program Penanganan Perkara Konstitusi. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara

Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Layanan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi, maka dilakukan Survei Pengukuran Indeks Pelayanan Penanganan Perkara. Penyusunan Survei Pengukuran Indeks merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat terhadap layanan di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah Layanan Penanganan Perkara. Layanan Penanganan Perkara merupakan salah satu fungsi pelayanan di Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan survei ini ada tiga aspek yang akan dijadikan pembahasan, yaitu Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan.

a.1. Uraian Capaian Kinerja

Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara pada tahun 2016 dilaksanakan oleh PT. KOKEK. Survei Indeks Layanan Penanganan Perkara dilaksanakan selama tiga bulan yaitu bulan Oktober-Desember 2016 terhadap 102 responden. Responden pada Survei Pengukuran Indeks Layanan Penanganan Perkara adalah stakeholders yang dalam hal ini adalah para pencari keadilan

(*justice seeker*) yang mengajukan penanganan perkara yang meliputi proses penerimaan permohonan, proses persidangan hingga proses putusan.

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode survei, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara melalui telepon. Survei Pengukuran Indeks menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert.

Dalam Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara ada tiga aspek yang dinilai yaitu Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan. Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks untuk Layanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 mempunyai penilaian Memuaskan yaitu dengan nilai rata-rata persepsi sebesar **3,09** atau konversi nilai pelayanan sebesar **77,18** dengan penilaian mutu pelayanan **B**.

Tabel 18
Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 85	Skor 77.18	90.80%

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks pelayanan penanganan perkara adalah sebesar **Skor 77.18**. Jika dibandingkan dengan target Skor 85, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **90.80%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator pertama ini disebut “**Cukup Berhasil**”.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, nilai pelayanan, mutu pelayanan dan kualitas pelayanan:


Tabel 19
Nilai Persepsi, Nilai Pelayanan, Mutu Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	25,00 - 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	43,76 - 62,50	C	Cukup Memuaskan
3	62,51 - 81,25	B	Memuaskan
4	81,26 - 100,00	A	Sangat Memuaskan

Tabel 20
Nilai Pelayanan Penanganan Perkara

Unsur	Tingkat Layanan Penanganan Perkara	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Layanan Penerimaan Permohonan	76,92	Memuaskan
2	Layanan Persidangan	75,26	Memuaskan
3	Layanan Putusan	79,36	Memuaskan
	Rata-rata	77,18	Memuaskan

Grafik 6



Aspek Layanan Penerimaan Permohonan

Aspek layanan penerimaan permohonan mendapatkan kualitas memuaskan dengan nilai pelayanan sebesar **76,92**. Aspek layanan penerimaan permohonan dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan penerimaan permohonan.

Tabel 21
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Penerimaan Permohonan

Unsur	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Kejelasan informasi yang diperoleh terkait permohonan layanan	76,23	Memuaskan
2	Kemudahan prosedur pengajuan permohonan	78,54	Memuaskan
3	Persyaratan pelayanan dalam pengajuan permohonan	77,55	Memuaskan
4	Keberadaan petugas penerimaan permohonan	76,26	Memuaskan
5	Kemampuan petugas melayani konsultasi dalam permohonan (jelas, tepat, mudah dimengerti)	76,52	Memuaskan
6	Keramahan petugas penerimaan permohonan	78,03	Memuaskan

Unsur	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
7	Kepastian jadwal layanan penerimaan permohonan	75,51	Memuaskan
8	Ketanggapan dan kecepatan petugas pelayanan dalam melayani penerimaan permohonan	76,77	Memuaskan
	Rata-rata	76,92	Memuaskan

Nilai pelayanan aspek layanan penerimaan permohonan, unsur kemudahan prosedur pengajuan permohonan mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 78,54 kategori memuaskan, sedangkan unsur kepastian jadwal layanan penerimaan permohonan mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 75,51.

Aspek Layanan Persidangan

Aspek layanan persidangan mendapatkan kualitas memuaskan dengan nilai pelayanan sebesar **75,26**. Aspek layanan persidangan dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan persidangan.

Tabel 22
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Persidangan

Unsur	Tingkat Layanan Persidangan	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Ketepatan Jadwal Sidang	75,25	Memuaskan
2	Berfungsinya Fasilitas Pendukung dalam Persidangan	77,23	Memuaskan
3	Pengamanan di dalam Persidangan	77,94	Memuaskan
4	Kebersihan Ruang Sidang	81,68	Sangat Memuaskan
5	Kenyamanan Ruang Tunggu Persidangan	70,05	Memuaskan
6	Kemampuan Petugas Kepaniteraan dalam Melayani Persidangan	78,43	Memuaskan
7	Layanan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>)	66,25	Memuaskan
	Rata-rata	75,26	Memuaskan

Nilai pelayanan aspek layanan persidangan, unsur kebersihan ruang sidang mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 81,68 dengan kategori sangat memuaskan, sedangkan unsur layanan persidangan jarak jauh (*video conference*) mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 66,25 dengan kategori memuaskan.

Aspek Layanan Putusan

Aspek layanan putusan mendapatkan kualitas memuaskan dengan nilai pelayanan sebesar **79,36**. Aspek layanan putusan dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan putusan.

Tabel 23
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Putusan

Unsur	Tingkat Layanan Putusan	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Proses penyelesaian putusan sejak selesai sidang sampai dengan diterima putusan	76,44	Memuaskan
2	Kecepatan penyampaian putusan kepada para pihak	81,69	Sangat Memuaskan
3	Layanan risalah persidangan	78,92	Memuaskan
4	Kemudahan memperoleh informasi putusan	80,20	Memuaskan
5	Kemudahan memperoleh salinan putusan	79,55	Memuaskan
	Rata-rata	79,36	Memuaskan

Nilai pelayanan aspek layanan putusan, unsur kecepatan penyampaian putusan kepada para pihak mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 81,69 dengan kategori sangat memuaskan, sedangkan unsur proses penyelesaian putusan sejak selesai sidang sampai dengan diterima putusan mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 76,44 dengan kategori memuaskan.

a.2. Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil survei pelayanan penanganan perkara tahun 2016 perhitungan indeks yang diperoleh sebesar **Skor 77.18** dan belum dapat mencapai target yang di harapkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja 2016 sebesar Skor 85. Meskipun tidak mencapai target, hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks untuk Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 mempunyai penilaian **Memuaskan** yaitu dengan nilai rata-rata persepsi sebesar **3,09** atau konversi nilai pelayanan sebesar **77,18** dengan penilaian mutu pelayanan **B**.

Berdasarkan hasil survei tersebut, terdapat unsur-unsur yang mendapat penilaian tertinggi dibandingkan unsur lainnya, yaitu:

Tabel 24
Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan

No	Layanan Penanganan Perkara	Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan
1	Layanan Penerimaan Permohonan	Kemudahan prosedur pengajuan permohonan
2	Layanan Persidangan	Kebersihan ruang sidang
3	Layanan Putusan	Kecepatan penyampaian putusan kepada para pihak

Sedangkan unsur-unsur yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk dilakukan perbaikan antara lain:

Tabel 25
Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan

No	Layanan Penanganan Perkara	Unsur Pelayanan yang Perlu Ditingkatkan
1	Layanan Penerimaan Permohonan	Kepastian jadwal layanan penerimaan permohonan
2	Layanan Persidangan	Unsur ketepatan jadwal sidang
3	Layanan Putusan	Unsur proses penyelesaian putusan sejak selesai sidang sampai dengan diterima putusan

Berdasarkan Analisa Persepsi dan Harapan serta saran dari beberapa responden, saran perbaikan yang dapat diberikan antara lain:

Tabel 26
Analisa Persepsi dan Harapan, serta Saran dari Responden

No	Unsur yang Perlu Diperbaiki/ Ditingkatkan	Saran Perbaikan
1	Layanan Penerimaan Permohonan Unsur: Kepastian jadwal layanan penerimaan permohonan	Berdasarkan saran dari beberapa responden, secara garis besar responden memberikan saran terkait jadwal sidang yang sering berubah, padahal maksud dari pertanyaan unsur ini adalah kepastian jadwal pelayanan penerimaan permohonan atau jadwal jam buka tutup pelayanan penerimaan permohonan. Namun demikian dapat dijadikan masukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk lebih mensosialisasikan dan mempublikasikan jadwal pelayanan penerimaan permohonan maupun jadwal sidang seperti yang dikeluhkan
2	Layanan Persidangan Unsur: Ketepatan jadwal sidang	Secara garis besar responden mengeluhkan terkait jadwal sidang yang sering berubah sehingga menyulitkan <i>stakeholders</i> para pencari keadilan. Beberapa responden menyarankan agar ada pemberitahuan yang tidak mendadak dari pihak Mahkamah Konstitusi terkait perubahan jadwal serta transparansi alasan penundaan sidang. <i>Update</i> jadwal sidang di <i>website</i> dan aplikasi <i>Click MK</i> juga perlu diperhatikan untuk memudahkan <i>stakeholders</i> para pencari keadilan mendapatkan informasi jadwal sidang

No	Unsur yang Perlu Diperbaiki/ Ditingkatkan	Saran Perbaikan
3	Layanan Putusan Unsur: proses penyelesaian putusan sejak selesai sidang sampai dengan diterima putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Mahkamah Konstitusi terkait PUU harus ada batas waktu definitif hasil putusannya 2. Personil layanan putusan mungkin sebaiknya ditambah untuk lebih mempercepat proses pelayanan 3. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat kadang menunggu petugas Mahkamah Konstitusi juga sangat membosankan harap koreksi pelayanannya oleh pegawai Mahkamah Konstitusi pada semua level termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi 4. Waktu sidang setelah registrasi dan waktu pembacaan putusan harus lebih cepat dari biasanya

a.3. Perbandingan Hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2016 dengan Tahun-tahun Sebelumnya


Perbandingan hasil survei tahun sebelumnya, survei pelayanan penanganan perkara telah dilaksanakan sebanyak enam kali di MK yaitu pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Metodologi pengukuran mengalami perubahan, dimana tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 variabel yang diukur adalah 3 (tiga) variabel alur berperkara di MK, yang dimulai dari registrasi penerimaan permohonan perkara konstitusi, persidangan dan Putusan. Tahun 2014 pengukuran memakai dasar pengukuran 7 (tujuh) variabel nilai *Framework for Court Excellence*. Survei tahun 2015 dan 2016, kembali mengukur tiga aspek pelayanan penanganan perkara yaitu Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan.

Tabel 27
Nilai Aspek Tertinggi Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2016

Tahun Survei	Aspek dengan Tertinggi	Nilai/ Kategori
2010	Pelayanan informasi dan dokumentasi	82 (Sangat Baik)
2011	Pelayanan persidangan	79.91 (Baik)
2013	Pelayanan penerimaan permohonan	88 (Sangat Baik)
2015	Pelayanan persidangan	77.33 (Baik)
2016	Layanan Putusan	79.36 (Memuaskan)

Perbandingan keseluruhan hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2016 dengan aspek pengukuran Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 7
Perbandingan Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2016



Adapun keempat hasil yang diperoleh dari survei pelayanan perkara tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dirinci pada tabel di bawah ini. Nilai tertinggi adalah di tahun 2013 dengan SKOR 86.30, sedangkan yang terendah adalah skor di tahun 2015 sebesar SKOR 76.55.

Tabel 28
Perbandingan capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara

TAHUN	SKOR	JUMLAH RESPONDEN
2010	80,20	42
2011	78,74	244
2013	86,30	122
2014	81,39	105
2015	76,55	190
2016	77,18	102

b) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus

Salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review/constitutional review*) yang dilandasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan ini, teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Dari tahun ke tahun, perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif. Jika pada 2003 – 2010 perkara PUU masih di kisaran 24-86 perkara, maka selama 2012 – 2015, perkara cenderung mengalami peningkatan yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pada 2012, perkara PUU yang diregistrasi meningkat signifikan, yaitu sebanyak 118 perkara. Kemudian pada 2013, menurun menjadi sebanyak 109 perkara, dan pada 2014 dan 2015 kembali meningkat masing-masing menjadi 140 perkara. Terakhir, pada 2016, terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi menjadi sebanyak 111 perkara.

Gambar 22



Putusan PUU 2003-2016 (Per 31 Desember 2016)

Total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2016 sebanyak 1.032 perkara dan telah diputus sebanyak 954 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 222 perkara dikabulkan, 331 perkara ditolak, 281 perkara tidak diterima, 16 perkara gugur, 98 perkara ditarik kembali, dan terhadap 6 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 78 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2017.

b.1. Uraian Capaian Kinerja

Dikarenakan adanya kewenangan tambahan bagi MK untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebabkan adanya keterbatasan waktu bagi MK untuk menyelesaikan perkara PUU di tahun 2016.


Pada bulan Januari-Maret 2016 (3 bulan) MK memprioritaskan untuk memutus 152 perkara PHP Kada serentak yang harus segera diputus 45 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Sehingga hanya tersisa waktu 9 (sembilan) bulan bagi MK untuk menyelesaikan perkara PUU.

Sepanjang tahun 2016, perkara PUU yang diregistrasi Kepaniteraan MK adalah sebanyak 111 perkara dan sisa tahun sebelumnya 63 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 174 perkara. Jumlah perkara tersebut adalah jumlah perkara yang diputus MK untuk jangka waktu satu tahun (12 bulan). Dengan sisa waktu 9 bulan di tahun 2016 untuk menangani perkara PUU, diperoleh target jumlah perkara PUU yang harus ditangani sebanyak 131 perkara.

Dari jumlah tersebut, telah diputus 96 perkara dan sisanya, sebanyak 78 perkara masih dalam proses pemeriksaan untuk diselesaikan tahun 2017. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 19 perkara


dikabulkan, 34 perkara ditolak, 30 perkara tidak dapat diterima, 3 perkara gugur, 9 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 1 perkara dinyatakan MK tidak berwenang memeriksa. Sedangkan untuk perkara SKLN, tahun 2016 tidak ada perkara SKLN yang masuk ke MK. Gambaran jumlah perkara PUU yang ditangani MK selama tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 8
Penanganan Perkara PUU MK Tahun 2016



Sebanyak 96 putusan PUU MK, seperti yang digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 23



Putusan PUU (Per 31 Desember 2016)

Selain itu, beberapa perkara PUU masih diperlukan proses pendalaman materi. Beberapa materi PUU yang ditangani tahun 2016 ada yang memiliki frekuensi pengujian yang cukup tinggi, antara lain UU Pilkada sebanyak 17 kali. Jumlah tersebut terdiri atas dua UU Pilkada, yakni sebanyak 10 kali pengujian UU No. 10 Tahun 2016 dan sebanyak 7 kali saat masih sebagai UU No. 8 Tahun 2015. Berikut Undang Undang yang diuji dengan frekuensi terbanyak selama 2016.

Gambar 24



Frekuensi Undang-Undang Terbanyak yang Diuji Selama 2016

Tabel 29
Realisasi Capaian Kinerja Indikator II Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	73.28%	104.69%

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh nilai capaian indikator kinerja Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{96}{131} \times 100\% = 73.28\%$$

Jika dibandingkan realisasi dengan target 70%, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **104.69%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut “**Berhasil**”.

b.2. Analisis Capaian Kinerja

Pada 2016, MK menangani 131 perkara PUU. Dari jumlah ini, 96 perkara telah diputus. Dengan kata lain, 73.28% perkara PUU yang diperiksa MK pada tahun ini telah diselesaikan. Selebihnya, yakni 78 perkara masih dalam proses persidangan dan akan diselesaikan di tahun 2017. Penjelasan Perkara Pengujian Undang-undang sepanjang tahun 2016 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian PUU

Jenis Perkara	Dalam Proses 2015	Teregistrasi 2016	Target Penanganan PUU 12 bulan	Target Penanganan PUU 9 bulan	Diputus	Sisa Perkara 2016	%
(1)	(2)	(3)	(2)+(3)=(4)	(5)	(6)	(4)-(6)=(7)	(6):(5)=(8)
PUU	63	111	174	131	96	78	73.28%

Pada tahun 2016, MK belum memutus sebanyak 78 perkara PUU karena:

- Perkara-perkara tersebut masih dalam proses persidangan
- Dalam menangani perkara PUU dibutuhkan pendalaman materi, penelaahan bukti, dan pemeriksaan saksi, sehingga membutuhkan waktu

yang tidak dapat ditentukan. Sisa PUU yang tidak dapat diputus pada satu tahun, akan diputus pada tahun berikutnya.

- c. Memprioritaskan 63 perkara tahun 2015 yang masih diproses tahun 2016, sehingga sisa perkara 2015 sudah diputus semua tahun 2016.
- d. Memprioritaskan 152 perkara sengketa Pilkada serentak tahun 2016. MK berwenang mengadili perkara PHP Kada adalah ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang. Menurut ketentuan tersebut, MK berwenang mengadili perkara PHP Kada sampai badan peradilan khusus terbentuk.

b.3. Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PUU dan SKLN sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.


Tabel 31
Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Persentase	Perkara Dalam Proses
2016	131	96	73.28%	78
2015	221	158	71.49%	63
2014	212	132	62,26%	80
2013	184	112	60,86%	72
2012	175	103	58,86%	72

Jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani mencerminkan tren meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, capaian tertinggi ada pada tahun 2016 yaitu sebesar 73.28%. Dari 131 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 96 putusan, dengan menyisakan 78 perkara PUU yang masih akan diproses di tahun 2017. Sedangkan capaian terendah adalah tahun 2012, dari 175 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 103 putusan, sehingga capaian tahun 2012 adalah sebesar 58.86%

Namun dari sisi jumlah putusan, jumlah putusan PUU yang paling banyak dalam 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 158 putusan. Sedangkan jumlah putusan tahun 2016 paling rendah dalam lima tahun terakhir, karena selama 3 (tiga) bulan sejak Januari-Maret 2016 MK memprioritaskan untuk menangani perkara PHP Kada serentak yang harus segera diputus 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, sehingga waktu penyelesaian perkara PUU hanya 9 (sembilan) bulan. Pada tahun 2016, MK juga memprioritaskan untuk memutus 63 perkara PUU tahun 2015 yang seluruhnya diputus pada tahun 2016.

Grafik 9
Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2012-2016



c) Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tiap daerah di Indonesia tidak lagi menggelar pilkada secara terpisah. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak bertahap sampai pilkada serentak nasional pada 2024. Pada 2024, pilkada dilakukan serentak di


seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

MK berwenang mengadili perkara PHP Kada sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. MK berwenang mengadili perkara PHP Kada sampai badan peradilan khusus terbentuk.

c.1. Uraian Capaian Kinerja

Pilkada Serentak Tahap Pertama dilaksanakan pada 2015, tepatnya 9 Desember 2015, namun proses penanganan perkara di MK baru dimulai pada awal 2016. Dari 269 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 (terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota), MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 7 Provinsi, 118 Kabupaten, 12 Kota dan mendaftarkan perkara PHP Kada sebanyak 152 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 132 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 13 perkara diajukan oleh pasangan calon walikota, dan sebanyak 7 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur.


Gambar 25



Permohonan Perkara PHP Kada Serentak Tahun 2015

Perkara PHP Kada 2015 yang ditangani MK hingga akhir 2016, MK telah memutus seluruh permohonan perkara PHP Kada Serentak 2015. Adapun putusan terhadap perkara tersebut, sebanyak 6 perkara ditarik kembali oleh pemohon, sebanyak 5 perkara ditolak, sebanyak 3 perkara dikabulkan, dan sebanyak 138 perkara diputus tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan putusan tidak diterima, sebanyak 34 perkara dinyatakan melampaui batas waktu pengajuan permohonan, 1 perkara merupakan pelanggaran administratif, 4 perkara salah objek permohonan, 1 perkara tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, 96 perkara tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, dan 2 perkara diajukan oleh bukan pasangan calon.

Gambar 26



Rekapitulasi Putusan PHP Kada Tahun 2016

Terhadap 152 perkara PHP Kada yang diputus, MK menjatuhkan putusan sela kepada 5 perkara, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, PHP Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, PHP Bupati dan Wakil Bupati Muna, PHP Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni. Putusan sela tersebut memerintahkan KPU masing-masing daerah untuk melakukan penghitungan/pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. MK kemudian mengabulkan 3 dari 5 permohonan yang sebelumnya diputus sela, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor Perkara 1/PHP.BUP-XIV/2016,

PHP Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dengan Nomor Perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Muna dengan Nomor Perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016. Putusan yang dikabulkan tersebut membuat hasil akhir dari pilkada ketiga daerah berubah.

Tabel 32
Realisasi Capaian Kinerja Indikator III Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%

Dari jumlah 152 perkara PHP Kada yang diregistrasi, seluruhnya telah diputus, sehingga jika dibandingkan realisasi dengan target 100%, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **100%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut **“Berhasil”**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{152}{152} \times 100\% = 100\%$$

c.2. Analisis Capaian Kinerja

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK diberikan amanah untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Namun, pada Mei 2014 MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya. Namun, karena belum terbentuknya lembaga yang akan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, MK untuk sementara tetap menangani perkara tersebut.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.


Momentum penyelenggaraan Pilkada secara serentak yang dimulai pada 2015 menjadi kesempatan pertama bagi MK untuk menjalankan fungsi pengawalan demokrasi lokal secara langsung. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahap pertama yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015, secara umum berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Sebanyak 269 daerah semula dijadwalkan mengikuti pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015. Ternyata terdapat lima daerah yang pelaksanaan pilkadanya ditunda di 2016. Adapun lima daerah yang melaksanakan pilkada susulan di 2016 yaitu Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Pilkada Kota Pematangsiantar.

Kendati demikian, Pilkada Serentak 2015 tak lepas dari perselisihan yang bermuara ke MK. Sebanyak 152 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) diregistrasi MK. Untuk memeriksa perkara PHP Kada, ketentuan undang-undang memberikan waktu 45 hari kerja. Seluruh perkara PHP Kada dalam Pilkada serentak 2015 tersebut diselesaikan MK di 2016. Sejatinya, bukan kali ini saja MK menangani perkara PHP Kada. MK telah berpengalaman dalam menangani perkara PHP Kada sejak 2008. Adapun jumlah perkara PHP Kada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 850 perkara.

c.3 Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PHP Kada sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2016

Sejak 2008 hingga 2016, MK menangani sebanyak 850 perkara perselisihan hasil Pilkada yang seluruhnya telah selesai diperiksa dan diputus, baik melalui putusan maupun ketetapan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71 perkara dikabulkan, 461 perkara ditolak, 291 perkara tidak diterima, dan 27 perkara ditarik kembali oleh pemohon.

Gambar 27




Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2008-2016

Berikut ini data perbandingan persentase Pemilukada yang Diputus Tahun 2008 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 33
Perbandingan Persentase Pemilukada yang Diputus
Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2016

Tahun	Perkara Dalam Proses Tahun Sebelumnya	Terima	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	%	Perkara Dalam Proses
1	2	3	4	5	6= 5/4	7=4-5
2015/ 2016	0	152	152	152	100%	0
2014	4	9	13	13	100%	0
2013	8	192	200	196	98,00%	4
2012	7	105	112	104	92,86%	8
2011	6	132	138	131	94,92%	7
2010	0	230	230	224	97,39%	6
2009	9	3	12	12	100%	0
2008	0	27	27	18	66,67%	9
Jumlah		850	850	850	100%	-

Gambar 28



Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2016

2. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.1. Uraian Capaian Kinerja

Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran kedua ini tentang Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 34
Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Aksesabilitas	Skor 85	Skor 71.30	83.88%

Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Aksesabilitas di Mahkamah Konstitusi, maka dilakukan Survei Pengukuran Indeks Aksesabilitas. Penyusunan Survei Pengukuran Indeks Aksesabilitas merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat terhadap layanan di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah Layanan Aksesabilitas. Dalam pelaksanaan survei ini ada tiga aspek

yang dijadikan pembahasan, yaitu Layanan Aksesabilitas Media *Offline*, Layanan Aksesabilitas Media *Online*, dan Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK.

Capaian Kinerja Indeks Aksesabilitas pada Tahun 2016 ditargetkan sebesar Skor 85. Akan tetapi realisasinya lebih rendah dari target yaitu **Skor 71.30** sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar **83.88%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ini “**Cukup Berhasil**”.

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks untuk Layanan Aksesabilitas Mahkamah Konstitusi **Tahun 2016** mempunyai penilaian **Memuaskan** yaitu dengan nilai rata-rata persepsi sebesar **2.85** atau konversi nilai pelayanan sebesar **71.30** dengan penilaian mutu pelayanan **B**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, nilai pelayanan, mutu pelayanan dan kualitas pelayanan:


Tabel 35
Nilai Persepsi, Nilai Pelayanan, Mutu Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	25,00 - 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	43,76 - 62,50	C	Cukup Memuaskan
3	62,51 - 81,25	B	Memuaskan
4	81,26 - 100,00	A	Sangat Memuaskan

Tabel 36
Nilai Pelayanan Aksesabilitas

Unsur	Tingkat Layanan Penanganan Perkara	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Layanan Aksesabilitas Media <i>Offline</i>	71,00	Memuaskan
2	Layanan Aksesabilitas Media <i>Online</i>	74,16	Memuaskan
3	Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK	68,75	Memuaskan
	Rata-rata	71,30	Memuaskan

Grafik 10
Nilai Pelayanan Aksesabilitas



Secara keseluruhan kinerja pelayanan Aksesabilitas mendapat rata-rata nilai pelayanan sebesar 71,30 dengan kategori **Memuaskan**. Aspek layanan Aksesabilitas media *online* mendapatkan nilai penilaian tertinggi daripada dua aspek lainnya, namun demikian ketiga aspek tersebut masih dalam kategori memuaskan.

Aspek Layanan Aksesabilitas Media Offline

Aspek layanan Aksesabilitas media *offline* mendapatkan kualitas memuaskan dengan nilai pelayanan sebesar 71,00. Aspek layanan Aksesabilitas media *offline* dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan Aksesabilitas media *offline*.

Tabel 37
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesabilitas Media Offline

Unsur	Tingkat Layanan Aksesabilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Ketersediaan brosur terkait tata cara/ prosedur pendaftaran peradilan (didepan ruang registrasi perkara)	70,54	Memuaskan
2	Publikasi putusan MK yang dikabulkan melalui media surat kabar atau media cetak lainnya	71,21	Memuaskan
3	Informasi umum tentang MK dalam bentuk materi digital, seperti <i>audio visual</i> dan <i>softcopy</i>	75,00	Memuaskan

Unsur	Tingkat Layanan Aksesibilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
4	Ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK baik bahasa daerah maupun bahasa asing	68,48	Memuaskan
5	Aksesibilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disabel/difabel) dalam mengakses dokumen di MK	69,77	Memuaskan
Rata-rata		71,00	Memuaskan

Nilai pelayanan aspek layanan Aksesibilitas media *offline*, unsur informasi umum tentang MK dalam bentuk materi digital, seperti *audio visual* dan *softcopy* mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 75,00 dan kategori memuaskan, sedangkan unsur ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK baik bahasa daerah maupun bahasa asing mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 68,48.

Aspek Layanan Aksesibilitas Media Online

Aspek layanan Aksesibilitas media *online* mendapatkan kualitas memuaskan dengan nilai pelayanan sebesar 74,16. Aspek layanan Aksesibilitas media *online* dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan Aksesibilitas media *online*.

Tabel 38
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesibilitas Media Online

Unsur	Tingkat Layanan Aksesibilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Kemudahan mengakses tata cara/prosedur pendaftaran permohonan	72,54	Memuaskan
2	Kemudahan mengakses melalui aplikasi manajemen perkara <i>online</i> MK terkait pendaftaran permohonan	73,71	Memuaskan
3	Kemudahan mengakses informasi terkait jadwal sidang, putusan dan berita MK melalui <i>website</i> MK	81,31	Sangat Memuaskan
4	Kemudahan mengakses informasi melalui layanan korespondensi baik secara manual (surat) maupun digital (email)	74,47	Memuaskan
5	Ketanggapan petugas pelayanan MK dalam menanggapi telepon/pertanyaan	75,26	Memuaskan

Unsur	Tingkat Layanan Aksesabilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
6	Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi <i>whistleblowing system</i> yang diakses dalam website MK	68,98	Memuaskan
7	Kemudahan mengakses dan kejelasan informasi tentang MK (putusan, jumlah putusan, jadwal sidang, dll) di <i>internet/ twitter/ facebook</i>	77,45	Memuaskan
8	Kemudahan mengakses dan kejelasan informasi tentang MK melalui media televisi	69,59	Memuaskan
	Rata-rata	74,16	Memuaskan

Nilai pelayanan aspek layanan Aksesabilitas media *online*, unsur kemudahan mengakses informasi terkait jadwal sidang, putusan dan berita MK melalui *website* MK mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 81,31 dan kategori sangat memuaskan, sedangkan unsur kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi *whistleblowing system* yang diakses dalam *website* MK mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 68,98.

Aspek Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK

Aspek layanan aksesabilitas fisik gedung MK mendapatkan kualitas memuaskan dengan nilai pelayanan sebesar 69,55. Meskipun dalam kategori memuaskan, namun nilai yang diperoleh aspek layanan ini merupakan nilai terendah dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Aspek layanan Aksesabilitas fisik gedung MK dinilai dari beberapa unsur. Berikut unsur yang digunakan untuk menilai aspek layanan Aksesabilitas fisik gedung MK.

Tabel 39
Nilai Pelayanan Aspek Layanan Aksesabilitas Fisik Gedung MK

Unsur	Tingkat Layanan Aksesabilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Kemudahan mengakses area dan lokasi ruang sidang	74,50	Memuaskan
2	Ketersediaan petunjuk arah dan denah lokasi ruang sidang dan ruangan pendukung lainnya	74,75	Memuaskan
3	Pengamanan di MK dalam mendapatkan akses pelayanan	76,49	Memuaskan

Unsur	Tingkat Layanan Aksesibilitas	Nilai Pelayanan	Kualitas Pelayanan
4	Kemudahan mengakses fasilitas umum ruangan di MK seperti perpustakaan poliklinik, ruang laktasi, masjid, kantin dan lain-lain	68,50	Memuaskan
5	Kemudahan mengakses area parkir di MK	53,50	Memuaskan
6	Fasilitas untuk pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disabel/ difabel) seperti toilet khusus dan area parkir khusus	64,76	Memuaskan
Rata-rata		68,75	Memuaskan

Nilai pelayanan aspek layanan Aksesibilitas fisik gedung MK, unsur pengamanan di MK dalam mendapatkan akses pelayanan mendapatkan nilai tertinggi dari unsur lain dengan nilai 76,49 dan kategori memuaskan, sedangkan unsur kemudahan mengakses area parkir di MK mendapatkan nilai terendah dari unsur yang lain dengan nilai 53,50.

2.2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Survei Indeks Aksesibilitas dengan jumlah responden 102, margin of error (jumlah kesalahan dalam pengambilan sampel) sebesar 9.75%, adalah sebagai berikut:


Tabel 40
Capaian Kinerja Indeks Aksesibilitas 2016

Ruang Lingkup	Nilai Rata-rata Persepsi	Konversi Nilai Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Aksesibilitas	2.85	71.30	B	Memuaskan

Hasil penyusunan Survei Indeks Aksesibilitas tahun 2016 menunjukkan bahwa pelayanan di Mahkamah Konstitusi berada pada kategori **Memuaskan**, yaitu dengan range nilai pelayanan **62.51-81.25**.

Pada penilaian Layanan Aksesibilitas secara umum, responden diminta untuk memberikan penilaian secara keseluruhan proses aksesibilitas baik dari media *offline*, *online* hingga fisik gedung MK. Skala yang digunakan adalah skala 1 sampai 10 dimana nilai 1 yang berarti "sama sekali tidak puas" sampai dengan nilai 10 yang berarti "sangat puas sekali". Berikut diberikan hasil frekuensi tingkat pelayanan aksesibilitas secara umum.

Grafik 11
Tingkat Layanan Aksesabilitas Secara Umum



Sebagian besar responden memberikan penilaian dengan nilai 8 dan 9 terhadap pelayanan penanganan perkara. Bahkan sebanyak 14 responden memberikan penilaian sempurna dengan nilai 10. Meskipun demikian ada 1 responden memberikan penilaian dengan angka 4, selain itu juga terdapat 2 responden yang memberikan penilaian dengan angka 6.

Unsur pelayanan yang baik perlu mendapat apresiasi dan sangat penting untuk tetap dipertahankan agar dapat memberikan kepuasan para stakeholders. Berikut merupakan unsur pelayanan yang perlu dipertahankan karena mendapatkan penilaian yang tertinggi dibandingkan unsur lainnya.

Tabel 41
Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan

No	Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan	Unsur Pelayanan yang Perlu Dipertahankan
Layanan Aksesabilitas		
1	Aksesabilitas Media Offline	Informasi umum tentang MK dalam bentuk materi digital, seperti audio visual dan softcopy
2	Aksesabilitas Media Online	Kemudahan mengakses informasi terkait jadwal sidang, putusan dan berita MK melalui website MK
3	Aksesabilitas Fisik Gedung MK	Pengamanan di MK dalam mendapatkan akses pelayanan

Berikut merupakan unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan karena unsur-unsur berikut perlu, mendapatkan prioritas utama untuk dilakukan perbaikan:

Tabel 42
Unsur Pelayanan yang Perlu Diperbaiki

No	Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan	Unsur Pelayanan yang Perlu Diperbaiki
Layanan Aksesibilitas		
1	Aksesabilitas Media Offline	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi baik Bahasa Daerah maupun Bahasa Asing - Aksesabilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disable/difabel) dalam mengakses dokumen di MK
2	Aksesabilitas Media Online	Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi melalui aplikasi <i>whistleblowing system</i> yang diakses dalam website MK
3	Aksesabilitas Fisik Gedung MK	Fasilitas untuk pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disable/difabel) seperti toilet khusus dan area parkir khusus

Berdasarkan Analisa Persepsi dan Harapan serta saran dari beberapa responden, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Analisa Persepsi dan Harapan, serta Saran dari Beberapa Responden

Unsur yang perlu Diperbaiki	Saran Perbaikan
<p>Aksesabilitas Media Offline</p> <p>Unsur: Ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK baik Bahasa daerah maupun Bahasa asing</p> <p>Unsur: Aksesabilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disabel/difabel) dalam mengakses dokumen di MK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau ulang ketersediaan penerjemah bagi pihak-pihak yang berperkara di MK 2. memberikan fasilitas mengakses dokumen bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disabel/difabel)
<p>Aksesabilitas Media Online</p> <p>Unsur: Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi <i>whistleblowing system</i> yang diakses dalam website MK</p>	Sosialisasi terkait fasilitas <i>whistleblowing system</i> kepada para stakeholders karena sebagian besar responden belum mengetahui fasilitas ini
<p>Aksesabilitas Fisik Gedung MK</p> <p>Unsur: Fasilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disabel/difabel) seperti toilet khusus dan area parkir khusus</p>	Menambah fasilitas khusus untuk pihak-pihak yang memiliki keterbatasan fisik, karena menurut responden fasilitas yang ada hanya fasilitas ram saja

2.3. Perbandingan Hasil Survei Indeks Aksesibilitas Tahun 2016 dengan Tahun-tahun Sebelumnya


Survei Indeks Aksesibilitas MKRI telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 2011 s.d 2016. Pada tahun 2011 survei dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan PT. Magna Transforma sedangkan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 proses pengolahan data dikerjakan secara bersamaan antara Bagian Perencanaan dengan Bidang TIK MK. Namun pada tahun 2016 Survei Indeks Aksesibilitas kembali menggunakan jasa konsultan yaitu PT. KOKEK. Rincian hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Hasil Survei Indeks Aksesibilitas Tahun 2011-2016

		Tahun 2011	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Target	:	Skor 70	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 85
Realisasi	:	Skor 75.51	Skor 80	Skor 74.29	Skor 78.17	Skor 71.30
Capaian Indikator Hasil	:	107.87%	100%	92.86%	97.71%	83.88%
Jumlah Responden	:	340 orang	2803 orang	232 orang	111 orang	102 orang
Lama Penyebaran	:	2 bulan	5 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan

MK telah melakukan empat kali pengukuran indeks aksesibilitas melalui metode survei kepada masyarakat. Pada tahun 2011 dari target skor 70 diperoleh hasil skor 75.52 dengan responden sebanyak 340 orang. Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id selama lima bulan dengan jumlah responden sebanyak 2.803 orang. Pada tahun 2014, survei dilakukan dalam waktu dua bulan dengan jumlah responden sebanyak 232 orang. Pada tahun 2015 survei dilakukan online selama dua bulan dengan responden sebanyak 111 orang. sedangkan tahun 2016 survei dilakukan selama dua bulan dengan responden sebanyak 102 orang.

Grafik 12
Perbandingan Indeks Aksesabilitas Tahun 2011, 2013, 2014, 2015, dan 2016



Jumlah responden Survei Indeks Aksesabilitas tahun 2016 adalah sebesar 102 orang, jumlah responden ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena waktu pelaksanaan survei yang terbatas. Rencana pelaksanaan Survei pada tahun 2017 yang akan datang akan dijadwalkan lebih cepat. Lelang untuk penunjukkan pelaksana survei akan dilaksanakan sejak awal tahun 2017.

Nilai indeks aksesabilitas MK tahun 2016 rendah karena pada tahun 2016 ini MK sedang melaksanakan renovasi gedung kantor secara besar-besaran, sehingga sebagian besar pengunjung MK menjadi lebih tidak nyaman, khususnya dalam menikmati fasilitas ruang tunggu, dan fasilitas parkir. Fasilitas parkir yang sedikit berkurang karena pada Basement 2 (B2) ada penambahan ruang gudang untuk BMN lama yang akan dihapuskan, sebagian lahan B2 juga dijadikan tempat beristirahat para pekerja yang sedang melakukan renovasi. Rincian pekerjaan berupa penataan gedung MK pada 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penataan Ruang Kerja Pegawai di Gedung MK, dengan rincian:
 - ✓ Lantai B2 untuk Gudang
 - ✓ Lantai Dasar untuk Ruang Kerja Management Building dan Holding Room

- ✓ Lantai 2 penataan Ruang Kerja Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah, Ruang Kerja Publikasi, dan Ruang Kerja Pertugas Risalah
 - ✓ Lantai 3 penataan Ruang Kerja Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.
 - ✓ Lantai 5 penataan Ruang Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - ✓ Lantai 7 penataan Ruang Kerja Kepaniteraan MK
 - ✓ Lantai 8 penataan Ruang Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan serta Ruang Kerja Pejabat Fungsional Perpustakaan.
2. Penataan Ruang Kerja Pegawai di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor
 3. Renovasi Ruang Lobby Timur Gedung MK
 4. Penataan Interior Ruang Tunggu Para Pihak (Pemohon dan Pemberi Keterangan/ Pemerintah) di Lantai 2 dan Lantai 4.
 5. Penataan Interior untuk Holding Room di Lantai 12, 13, 14 dan 15.
 6. Penataan Interior Gedung Serbaguna MK di Bekasi
 7. Penataan Interior Ruang Rapat di Lantai 11

Beberapa pekerjaan renovasi juga masih berlangsung di 2017, dengan interior ruangan yang baru diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan para pengunjung dalam menikmati seluruh fasilitas yang ada di gedung MK, sehingga dapat meningkatkan nilai indeks aksesabilitas MK di tahun mendatang.

3. Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

3.1. Uraian Capaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang telah terbukti memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kontribusi tersebut terlihat dalam pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap materi pendidikan yang diberikan kepada peserta selama sosialisasi dilaksanakan.

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah Skor 75.32 melebihi target Skor 70, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 107.60%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “**Berhasil**”.

Tabel 45
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 75.32	107.60%

Hasil dari skor perhitungan evaluasi tingkat pemahaman hak konstitusional warga negara adalah **75.32**. Hasil ini menunjukkan adanya signifikansi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara setelah mendapatkan materi dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diselenggarakan selama kurang lebih tiga hari. Pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test*. Soal *Pre test* dan *Post Test* disusun berdasarkan materi utama Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang terdiri dari 5 (lima) pokok materi diklat sebagai berikut:

1. Pancasila
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme
3. Negara Hukum dan Konstitusi
4. Sistem Pemerintahan Negara
5. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Peserta sosialisasi terdiri dari berbagai target group dan tingkatan usia. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan bagi:

- 1) Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN) bagi Institut Leimena
- 2) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi Ketua OSIS SMA DKI Jakarta

- 3) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Angkatan 1
- 4) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi Pesantren Konstitusi
- 5) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi Peserta Mahasiswa Magang MK
- 6) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi Guru PPKn kerjasama MGMP DKI Jakarta
- 7) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Angkatan 2
- 8) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi Wanita Katolik RI (WKRI)
- 9) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi peserta Moot Court
- 10) Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi KPU Angkatan 1
- 11) Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi KPU Angkatan 2
- 12) Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi Pasangan Calon Angkatan 1
- 13) Sosialisasi Pemahaman HKWN bagi Guru PPKn Berprestasi
- 14) Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi Pasangan Calon Angkatan 2
- 15) Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi Forum Pengacara Konstitusi (FPK), Peradi, dan AAI.

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive random sampling*, teknik penarikan sampel yang dipilih dari setiap kegiatan dari total 15 kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016 ini. Teknik penarikan secara *purposive* ini bertujuan untuk mencari sampel atau responden yang memenuhi kriteria dan tujuan dari evaluasi tingkat pemahaman hak konstitusional warga negara.

Penilaian Hasil Pre Test dan Post Test untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Nilai *Post Test* dan *Pre Test* Peserta Diklat

No	Peserta Sosialisasi/Bimtek	Jumlah Peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
1	Institut Leimena	114	48.67	76
2	Ketua OSIS SMA DKI Jakarta	122	52	74.67
3	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Angkatan 1	95	15.33	47.33
4	Pesantren Konstitusi	112	17.33	56
5	Mahasiswa Magang MK	29	48	68
6	Guru PPKn kerjasama MGMP DKI Jakarta	150	65.33	80
7	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Angkatan 2	96	46.67	61.33
8	Wanita Katolik RI (WKRI)	54	42.7	72
9	Peserta Moot Court	61	56.67	74.67
10	KPU Angkatan 1	105	65.56	92.22
11	KPU Angkatan 2	112	53.33	88.89
12	Pasangan Calon Angkatan 1	71	61.1	82.22
13	Guru PPKn Berprestasi	85	58	82
14	Pasangan Calon Angkatan 2	30	66.67	85.56
15	Forum Pengacara Konstitusi (FPK), Peradi, dan AAI	79	57.78	88.89
	Total	1315	50.34	75.32

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, nilai rata-rata *Post Test* yang diperoleh 1315 orang peserta sosialisasi/bimtek tahun 2016 adalah sebesar 75.32, skor *Post Test* tersebut mengalami peningkatan sebesar 24.98 point dibanding rata-rata nilai *Pre Test* yaitu 50.34. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari peserta setelah mengikuti diklat, terhadap pemahaman materi diklat pemahaman hak konstitusional warga negara.

Nilai *Post Test* tertinggi diperoleh KPU Angkatan I dengan skor 92.22, sedangkan nilai terendah diperoleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Angkatan 1 yaitu skor 47.33. Hal ini menandakan pemahaman materi diklat bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Angkatan 1 masih rendah, sehingga diharapkan Pusdik MK dapat mengevaluasi permasalahan diklat yang dirasakan oleh peserta, bisa melalui kuesioner evaluasi ataupun tanya jawab secara langsung. Sehingga diharapkan diklat-diklat di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, dalam berbagai segi baik pelayanan petugas penyelenggara diklat, fasilitas, kualitas widyaiswara, ataupun pengembangan materi diklat.


3.3. Perbandingan Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2016 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Survei Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Tahun 2015 survei dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Sedangkan survei tahun 2016 dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdik MK.

Pada tahun 2015 survei dilaksanakan selama 2 bulan terhadap 54 responden yang merupakan alumni pasca pendidikan. Sedangkan pada tahun 2016 hasil survei diperoleh dari konversi nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 1315 responden yang merupakan peserta dari 15 target grup yang dilaksanakan oleh Pusdik MK selama tahun 2016. Survei dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang diajarkan di Pusdik MK.

Dengan target skor yang sama yaitu Skor 70, dengan realisasi Skor 75.32, capaian Survei Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga negara tahun 2016 adalah sebesar 107.60%. Lebih tinggi dari hasil survei tahun 2015 yaitu Skor 70.40 dengan capaian 100.57%. Hasil survei pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, namun tidak bisa dibandingkan karena menggunakan metode yang berbeda. Hasil survei tahun 2015 dan 2016 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 13
Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015 dan 2016



B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012-2016

Berdasarkan pengukuran capaian terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2016 sebesar **96.66%**, sehingga berdasarkan skala nilai ordinal dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Cukup Berhasil**".

Indikator kinerja yang capaiannya tertinggi adalah indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yaitu sebesar 107.60%. Sedangkan yang terendah adalah indikator Indeks Aksesabilitas yaitu sebesar 83.88%.

Tingginya capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, menandakan semakin meningkatnya pemahaman para peserta pendidikan dan pelatihan terhadap materi pendidikan yang diajarkan. Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan sepanjang Tahun 2016 terhadap 1315 responden yang merupakan peserta didik dari 15 target group yang dilaksanakan oleh Pusdik MK sepanjang tahun 2016. Pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test*, yang terdiri dari 5 (lima) pokok materi diklat yaitu:

- 1) Pancasila
- 2) Konstitusi dan Konstitusionalisme
- 3) Negara Hukum dan Konstitusi
- 4) Sistem Pemerintahan Negara
- 5) Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan

Hasil indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016 adalah sebesar Skor 75.32, lebih tinggi dari target Skor 70, sehingga diperoleh capaian **107.60%** sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini "**Berhasil**".

Sedangkan indikator kinerja Indeks Aksesabilitas merupakan indikator kinerja yang paling rendah capaiannya di tahun 2016, karena dari target Skor 85, dapat terealisasi Skor 71.30 sehingga diperoleh capaian 83.88% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Aksesabilitas "**Cukup Berhasil**".

Nilai Indeks Aksesabilitas MK tahun 2016 mengalami penurunan karena pada tahun 2016 ini MK sedang melaksanakan renovasi gedung kantor secara besar-besaran, sehingga sebagian besar pengunjung MK menjadi kurang nyaman, khususnya

dalam menikmati fasilitas ruang tunggu, dan fasilitas parkir. Namun dengan adanya perbaikan di beberapa titik gedung MK, diharapkan pada tahun 2017 dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam menikmati seluruh fasilitas gedung MK.

Pada tahun 2015 MK telah merevisi indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan ADIK. Indikator ini diharapkan dapat menggambarkan dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan (*outcome*). Sedangkan pada tahun 2012-2014, indikator-indikator yang ada belum sesuai dengan ADIK, dan beberapa indikator kinerja pada tahun 2012-2014 hasil capaiannya hanya berupa output (hasil kegiatan berupa volume/jumlah), dan belum menggambarkan *outcome*. Sejak tahun 2012 pengukuran kinerja MK telah menggunakan Skala Nilai Ordinal. Sedangkan tahun 2010 dan 2011 belum ada metode pengukuran kinerja dan pengumpulan kinerja yang tepat.

Pada tahun 2014, MK mengukur capaian 4 (empat) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, sedangkan pada tahun 2016 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2015 dan 2016 telah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) MK Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2015 dan 2016, pengukuran kinerja telah disesuaikan dengan format data kinerja pada Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Capaian kinerja MK tahun 2016 (96.66%) menurun sebesar 2.4% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (99.06%). Terdapat 1 (satu) indikator kinerja pada tahun 2016 yang mengalami penurunan nilai dibanding tahun 2015 yaitu Indeks Aksesibilitas. Pada tahun 2016 capaian indikator ini adalah sebesar 83.88%, menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 97.71%.

C. KINERJA LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

Kinerja Mahkamah Konstitusi di bidang lainnya mendapat penilaian dan penghargaan dari Instansi/Kementerian lainnya. Sepanjang tahun 2016 terdapat beberapa penghargaan yang diraih Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

1. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Salah satu pemenuhan indikator Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja adalah tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Gambar 29



Penghargaan dari BPK atas Predikat WTP di Tahun 2016

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sejak tahun 2006 hingga tahun 2015 telah mendapatkan predikat WTP secara berturut-turut sebanyak 10 (sepuluh) kali. Penghargaan ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan MK telah dipandang terkelola secara tertib, taat aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Penghargaan Bawaslu Award 2016

Mahkamah Konstitusi juga meraih penghargaan Bawaslu Award 2016 untuk kategori Lembaga dan Kementerian Negara yang turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2015. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi berperan dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada 2015. Dalam Pilkada tersebut, Mahkamah Konstitusi menangani 147 permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2015. Bawaslu Award 2016 diberikan Bawaslu sebagai penghargaan bagi

lembaga yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Dengan penghargaan ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan kegigihannya dalam mengawal proses demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.

Gambar 30



Bawaslu Award 2016

3. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP)

Penghargaan ini diberikan Komisi Informasi Pusat kepada institusi negara yang menjalankan prinsip keterbukaan informasi dengan baik. Keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat di era demokrasi. Dengan pencapaian ini, Mahkamah Konstitusi membuktikan komitmennya dalam mewujudkan sistem keterbukaan informasi yang profesional, komprehensif, dan mudah diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berharap sistem keterbukaan informasi yang baik dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta pungutan liar demi terwujudnya badan peradilan yang berintegritas.

Gambar 31



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP)

4. Anugerah Media Humas 2016

MK mendapat tiga penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dalam event Anugerah Media Humas 2016, yakni satu penghargaan pada kategori *merchandise* utama sebagai terbaik kedua serta dua penghargaan sebagai terbaik ketiga pada kategori *advertorial* dan kategori profil lembaga humas kementerian/lembaga serta BUMN/BUMD dan perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Terkait eksistensi pemberitaan, tercatat MK menjalin kerjasama pemberitaan (*advertorial*) dengan koran Media Indonesia (MI) (46 berita) serta koran Rakyat Merdeka (24 berita). Yakni pemuatan berita terkait beragam kegiatan MK seperti diskusi maupun putusan MK. Untuk kerjasama pemberitaan (*advertorial*) media televisi bekerja sama dengan Metro TV (104 kali tayang), TV One (84 kali tayang), Inews (85 kali tayang), serta Kompas TV (101 kali tayang).

Diluar pemberitaan *advertorial*, MK tercatat masuk dalam berbagai pemberitaan di media cetak seperti Koran Sindo, Media Indonesia, Republika, Kompas, Warta

Kota, The Jakarta Post, Koran Tempo, Suara Pembaruan, dan Harian Pelita. Jumlahnya sebanyak 1820 berita dengan 1739 berita bernada netral, 26 berita bernada positif, dan 55 berita bernada negatif. Terkait jenis berita yang ditampilkan adalah 523 berita sidang, 213 berita non sidang, serta 1084 berita eksternal.

Gambar 32



Anugerah Media Humas 2016 oleh Bakohumas

5. The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit (PRIMAS) 2016

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit (PRIMAS) 2016 sebagai lembaga dengan media exposure terbanyak. Anugerah tersebut diserahkan oleh Pimpinan Redaksi Majalah PR Indonesia Asmono Wikan dan diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Budi Achmad Djohari, Kamis (24/3) di Bali.

Penganugerahan PRIMAS merupakan salah satu rangkaian acara Gerakan Komunitas PR Indonesia untuk Membangun Reputasi Bangsa yang diselenggarakan oleh Komunitas PR Indonesia. Mengangkat tema besar "PR Indonesia Untuk Kejayaan Bangsa", komunitas PR yang terdiri dari Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS), dan sejumlah organisasi

humas lainnya, mengajak insan PR untuk bergerak, memberikan kontribusi penguatan reputasi, organisasi, korporasi, hingga bangsa.

Acara yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri Pariwisata tersebut bertujuan untuk mendorong semakin banyaknya *story telling* positif korporasi dan lembaga di Indonesia melalui media. Salah satu langkah PR Indonesia adalah membentuk Forum Ke-PR-an Indonesia. Forum yang berskala regional ini merupakan salah satu *road map* yang dicitakan PR Indonesia.

Gambar 33



Penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit (PRIMAS) 2016

6. Penghargaan Unit Kearsipan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016

Pada Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi memperoleh penghargaan kearsipan pada ajang ANRI Award 2016 yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam ajang tersebut, Mahkamah Konstitusi berhasil meraih dua penghargaan, yakni Pemenang Harapan I Unit Kearsipan Terbaik Nasional untuk Kategori Lembaga Negara Non Kementerian dan Juara Harapan II Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2016 untuk Kategori Arsiparis Ahli a.n. Siwi Kartikasari. Dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di Mahkamah Konstitusi menjadi lebih baik. Dengan tata kelola kearsipan yang baik diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan, memperlancar program kerja dan mengurangi biaya

administrasi, melainkan juga organisasi akan selalu akuntabel dalam menjalankan visi dan misinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Gambar 34



Unit Kearsipan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016

7. Integritas Award 2016

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan Integritas Award 2016 pada tanggal 10 Januari 2017 sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya versi Majalah Integritas. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Pemimpin Redaksi Majalah Integritas Hendrik Aryanto Sinaga kepada Ketua MK Arief Hidayat di lantai 15 Gedung MK.

Majalah Integritas melakukan penilaian dan analisa selama satu tahun penuh terhadap berbagai lembaga negara di Indonesia. Dari 10 lembaga yang ditetapkan menerima Integritas Award, keputusan jatuh pada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang dianggap layak untuk

menerima penghargaan tersebut. Adapun penilaian berdasarkan kemampuan jajaran di lembaga MK untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MK untuk mengawal tegaknya konstitusi negara.

Selain itu, Majalah Integritas juga menilai Ketua MK mampu membina karakter SDM-nya untuk memiliki integritas dan bersih dari kasus korupsi. MK juga mendapat predikat WTP dari BPK selama beberapa tahun terakhir secara berturut-turut. Pada penghargaan Integritas Award 2016 ini, MK menduduki peringkat ketiga setelah Polri dan KPK dengan jumlah ketidakpuasan publik hanya sebesar 1,3%.

Gambar 35



Ketua MK Arief Hidayat menerima penghargaan Integritas Award 2016

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tanggal 19 April 2016, MK mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp.14.366.634.000 untuk honorarium penanganan perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan surat Dirjen Anggaran Nomor S-1404/AG/2016 tanggal 19 April 2016 anggaran Mahkamah Konstitusi menjadi Rp.264.735.542.000,-

Akan tetapi sepanjang 2016, Pagu Anggaran MK mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya adanya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016 tentang Langkah-langkah penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2016. Dengan adanya Instruksi Presiden tersebut anggaran MK dipotong sebesar Rp.26.432.341.000,- sehingga pagu MK menjadi Rp.238.303.201.000,-

Disisi lain MK mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebagai penghargaan atas pelaksanaan anggaran belanja K/L TA 2014. Penghargaan ini didasarkan atas hasil penilaian 3 variabel kinerja penganggaran MK pada tahun 2014, meliputi: persentase penyerapan anggaran 99.6%; persentase capaian output sebesar 111.9%; serta opini BPK atas Laporan Keuangan MK TA 2014 dengan predikat WTP. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.02/2016 tanggal 14 Juni 2016 Mahkamah Konstitusi mendapat *reward* sebesar Rp.50.000.000.000,- sehingga pagu anggaran MK per tanggal 14 Juni 2016 menjadi Rp.288.303.201.000,-

Dalam rangka penghematan anggaran, pada bulan Agustus 2016 pemerintah menginstruksikan kepada pimpinan lembaga untuk secara mandiri melakukan identifikasi program/kegiatan tahun anggaran 2016 yang tidak prioritas, serta memastikan anggaran tersebut tidak dicairkan (*self blocking*). Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan TA. 2016. Berdasarkan Inpres tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan *self blocking* sebesar Rp.10.849.534.000,-.

Berdasarkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) 999.08 Nomor STAP-069/AG/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) Nomor STAP-070/AG/2016 tanggal 9 Desember 2016, MK mendapatkan tambahan anggaran untuk Honorarium Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya serta honorarium pelaksanaan tugas kedinasan Hakim Konstitusi, sebesar Rp.53.632.661.000,- sehingga Pagu Alokasi Anggaran MK TA 2016 menjadi Rp.341.935.862.000,-.

Tabel 47
Realisasi Anggaran Tahun 2016

Program	Pagu	Self Blocking	Pagu Tanpa Self Blocking	Realisasi	% Realisasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK RI	157.645.436.000	2.613.717.000	155.031.719.000	148.857.128.476	96.02%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK RI	22.721.030.000	1.735.817.000	20.985.213.000	20.468.133.269	97.54%
Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	135.616.795.000	0	135.616.795.000	133.380.893.052	98.35%
Program Penanganan Perkara Konstitusi	25.952.601.000	6.500.000.000	19.452.601.000	19.276.577.394	99.10%
TOTAL	341.935.862.000	10.849.534.000	331.086.328.000	321.982.732.191	97.25%

Tabel 48
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Kesimpulan
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK 2. Penanganan Perkara Konstitusi	39.744.710.663	98.50%	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK	148.857.128.476	83.88%	Cukup Berhasil
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	133.380.893.052	107.60%	Berhasil
JUMLAH			321.982.732.191		
Total Penyerapan Tahun Anggaran 2016 (%)			97.25%		
Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2016				96.66%	Cukup Berhasil

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat dan menjadi perwujudan kiprah dan peran MK dalam upaya penegakan konstitusionalisme di Indonesia. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2016 membandingkan realisasi kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai bagian dari hasil evaluasi kinerja Mahkamah Konstitusi selama periode satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya. Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter sekaligus merespon berbagai tantangan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan harapan para stakeholders dan masyarakat di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian MK, agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan MK ke depan.

Tahun Anggaran 2016, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Indikator kinerja pada tahun ini lebih fokus pada outcome sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara lebih konkrit. **Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2016 sebesar 96.66%, kurang dari 100%** dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan **“Cukup Berhasil”**. Penilaian capaian ini lebih banyak dilakukan oleh stakeholders sehingga merupakan perwujudan pelayanan Mahkamah Konstitusi pada masyarakat.

Bagaimanapun, segala yang telah dilakukan MK sepanjang 2016 merupakan khidmah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh UUD 1945. Khidmah dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, MK selalu membuka

diri dari dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK.

Lebih dari itu, keberhasilan MK tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat dan lembaga lain sebagai satu kesatuan sistem untuk tujuan besar mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2016 dapat digunakan secara optimal bagi masyarakat luas, khususnya untuk para pencari keadilan. Tujuannya, agar tercipta perubahan lebih baik di masa mendatang.

LAMPIRAN 2

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Serapan Anggaran	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1 Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	SKOR 85	SKOR 77.18	90.80%	Rp 40,437,814,000	Rp 39,744,710,663	98.29%	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
	2 Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	73.28%	104.69%				Kepaniteraan
	3 Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%				Kepaniteraan
Realisasi Sasaran Strategis 1				98.50%	40,437,814,000	Rp 39,744,710,663	98.29%	
Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Indeks Aksesabilitas	Skor 85	Skor 71.30	83.88%	Rp 155,031,719,000	Rp 148,857,128,476	96.02%	Sekretariat Jenderal
Realisasi Sasaran Strategis 2				83.88%	Rp 155,031,719,000	Rp 148,857,128,476	96.02%	
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1 Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	SKOR 70	SKOR 75.32	107.60%	Rp 135,616,795,000	Rp 133,380,893,052	98.35%	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Realisasi Sasaran Strategis 3				107.60%	135,616,795,000	Rp 133,380,893,052	98.35%	
TOTAL REALISASI KINERJA / PENYERAPAN				96.66%	331,086,328,000	Rp 321,982,732,191	97.25%	

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp 331,086,328,000

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk tahun anggaran 2016, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.


Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2017

Kepala Biro Perencanaan dan
Pengawasan



(Tatang Garjito)

 NIP 19670513 198802 1 001



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id